

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERIODE JANUARI 2022

Tanggal 1 Februari 2022

OLEH :

Rifazul Azdmi, S.H.I



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jl. H. Agus Salim No.4 Padang Panjang

email : pa.padangpanjang@pta-padang.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi instansi pemerintah, manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan, salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Salah satu fungsi manajemen yang harus diterapkan dalam pelaksanaan roda organisasi adalah penerapan fungsi pengawasan atau *controlling*, dengan menerapkan fungsi ini diharapkan seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan organisasi tersebut.

Oleh karena itu, peran pengawasan menjadi sangat penting dalam rangka mengontrol kinerja aparat pelaksana, agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan, serta patuh pada peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku.

Meskipun badan peradilan tidak termasuk dalam lembaga kekuasaan eksekutif, melainkan lembaga yudikatif yang tidak diberi beban target perolehan seperti jumlah perkara dan lain sebagainya, namun dalam pengelolaan institusi dan segi manajemennya sama dengan lembaga pemerintah lainnya.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I, II, dan IV.
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor W3-A8/36/PS.00//2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Padang Panjang, tanggal 3 Januari 2022.

C. Ruang Lingkup

Pembinaan dan pengawasan ini meliputi:

1. Administrasi Umum
2. Program Prioritas Badilag
3. 11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag
4. Kinerja Pelayanan Publik

D. Tujuan

Tujuan Pengawasan adalah untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas Pengadilan dan kinerja aparat Pengadilan serta Pelayanan Publik Pengadilan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk memantau apakah Program Prioritas Badilag telah dilaksanakan sesuai dengan perintah Ditjen Badilag;
2. Untuk memantau apakah 11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Untuk memantau apakah Administrasi Umum sebagai penunjang pelaksana tugas pokok telah dikelola dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Untuk memantau apakah aspek Pelayanan Publik telah dijalankan dengan baik sehingga menimbulkan persepsi positif terhadap Lembaga Peradilan;
5. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan Peradilan.

E. Waktu Pelaksanaan

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor W3-A8/36/PS.00/1/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Padang Panjang, tanggal 3 Januari 2022, bahwa pengawasan dilaksanakan setiap bulan dan jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 3 (tiga) hari di minggu terakhir setiap bulan, dan untuk pengawasan bulan Januari 2022 dilaksanakan pada tanggal 26-28 Januari 2022 dan dilaporkan pada tanggal 1 Februari 2022.

F. Langkah-Langkah

Beberapa langkah yang dilakukan dalam pengawasan ini adalah:

1. Mempelajari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengawas sebelumnya, kemudian meneliti tindaklanjutnya.
2. Memeriksa semua buku-buku register, buku jurnal, dan buku induk keuangan perkara berkaitan dengan kesesuaian, terhadap buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan (Buku II).
3. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, minutası perkara, keuangan perkara serta laporan perkara.
4. Memeriksa data-data, dokumen-dokumen, buku-buku, melakukan wawancara dengan pejabat terkait serta melakukan ekspos atas hasil temuan dan akhirnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan ini.

BAB II

HASIL PENGAWASAN

Pada prinsipnya pelaksanaan kinerja di seluruh lini di Pengadilan Agama Padang Panjang sudah baik, namun demikian masih ada yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat di Pengadilan Agama Padang Panjang ini yang secara keseluruhan terangkum dalam lembar temuan Hakim Pengawas berikut ini:

1. Program Prioritas Badilag

a. Layanan E-court

Kondisi;

- Pengelolaan aplikasi pelayanan E-Court belum maksimal ditemukan beberapa nomor perkara yang sudah di proses namun muncul notifikasi belum dilakukan e Sumon serta notifikasi tidak ada data persidangan.

Kriteria;

- Dapat diupayakan kedepannya untuk melaksanakan pembinaan secara intens terhadap penggunaan aplikasi E-court

Sebab;

- Kurang maksimalnya pemahaman pengguna aplikasi E-court

Akibat:

- Mempengaruhi proses penyelesaian perkara yang terbaca pada aplikasi E court

Rekomendasi

- Segera dibuat perencanaan untuk kegiatan evaluasi, sosialisasi dan pembinaan kembali terhadap pengguna aplikasi E-Court;

2. Kinerja Pelayanan Publik

a. Kondisi:

- Kebersihan belum terjaga secara menyeluruh, dan masih ada beberapa tempat yang tidak dibersihkan secara maksimal seperti pekarangan sekitar kantor, halaman samping serta halaman belakang.
- Petugas kebersihan kurang mampu mengontrol kebersihan seluruh area, terutama area disekitar pelayanan.

Kriteria:

- Kebersihan harus selalu terjaga setiap waktu demi kenyamanan pengunjung serta demi meningkatkan kualitas layanan..
- Setiap area baik diluar maupun area diluar kantor harus dijaga kebersihannya secara bersama-sama namun tetap harus ditunjuk petugas penanggung jawab.

Sebab:

- Petugas kebersihan merangkap tugas lain, sehingga kurang fokus terhadap kebersihan di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang.
- Kurangnya pengawasan dari atasan langsung.

Akibat:

- Keadaan beberapa lokasi sekitar kantor dan beberapa ruangan tidak terawat dan kotor.
- Chekslist kebersihan tidak diisi oleh petugas kebersihan.

Rekomendasi:

- Dilakukan briefing petugas kebersihan oleh pejabat terkait selaku atasan langsung agar selalu memantau kinerja petugas kebersihan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, meneliti dan memperhatikan keadaan manajerial Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang serta monitoring dan wawancara singkat kepada pejabat terkait, maka pengawas sampai pada kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Padang Panjang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya saja ada beberapa tugas pokok yang perlu dikerjakan secara optimal;

Namun di samping itu, perlu adanya penanganan-penanganan ekstra untuk hal-hal yang menjadi temuan-temuan tersebut di atas.

B. Rekomendasi

Mengakhiri laporan ini, bersama laporan ini kami sampaikan beberapa rekomendasi yang termuat dalam isi laporan yang barangkali dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan lebih lanjut baik oleh Pimpinan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam upaya meningkatkan kinerja aparat Pengadilan Agama Padang Panjang di masa yang akan datang dengan saling berkoordinasi di segala lini untuk selalu mengadakan perubahan dan perbaikan sesuai aturan yang ada.

Padang Panjang, 1 Februari 2022
Hawasbid,

Rifazul Azdmi, S.H.I

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERIODE JANUARI 2022

Tanggal 1 Februari 2022

OLEH : Ranti Rafika Dewi, S.H.



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jl. H. Agus Salim No.4 Padang Panjang

email :

pa.padangpanjang@pta-padang.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi instansi pemerintah, manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan, salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Salah satu fungsi manajemen yang harus diterapkan dalam pelaksanaan roda organisasi adalah penerapan fungsi pengawasan atau *controlling*, dengan menerapkan fungsi ini diharapkan seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan organisasi tersebut.

Oleh karena itu, peran pengawasan menjadi sangat penting dalam rangka mengontrol kinerja aparat pelaksana, agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan, serta patuh pada peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku.

Meskipun badan peradilan tidak termasuk dalam lembaga kekuasaan eksekutif, melainkan lembaga yudikatif yang tidak diberi beban target perolehan seperti jumlah perkara dan lain sebagainya, namun dalam pengelolaan institusi dan segi manajemennya sama dengan lembaga pemerintah lainnya.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I, II, dan IV.

5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor W3-A8/35/PS.00/1/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Padang Panjang, tanggal 3 Januari 2022.

C. Ruang Lingkup

Pembinaan dan pengawasan ini meliputi:

1. Manajemen Peradilan
2. Administrasi Perkara
3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

D. Tujuan

Tujuan Pengawasan adalah untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas Pengadilan dan kinerja aparat Pengadilan serta Pelayanan Publik Pengadilan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk memantau apakah Manajemen Peradilan telah dijalankan dengan baik dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Peradilan sehingga tercapai kinerja yang optimal;
2. Untuk memantau apakah Administrasi Perkara telah dijalankan dengan baik sesuai ketentuan hukum acara dan Pola Bindalmin;
3. Untuk memantau apakah Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan telah dijalankan dengan tertib sesuai dengan ketentuan hukum acara sehingga tercapai azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Peradilan.

E. Waktu Pelaksanaan

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor W3-A8/35/PS.00/1/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Padang Panjang, tanggal 3 Januari 2022, bahwa pengawasan dilaksanakan setiap bulan dan jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 3 (tiga) hari yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022.

F. Langkah-Langkah

Beberapa langkah yang dilakukan dalam pengawasan ini adalah:

1. Mempelajari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengawas sebelumnya, kemudian meneliti tindaklanjutnya.
2. Memeriksa semua buku-buku register, buku jurnal, dan buku induk keuangan perkara berkaitan dengan kesesuaian, terhadap buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan (Buku II).
3. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, minutası perkara, keuangan perkara serta laporan perkara.
4. Memeriksa data-data, dokumen-dokumen, buku-buku, melakukan wawancara dengan pejabat terkait serta melakukan ekspos atas hasil temuan dan akhirnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan ini.

BAB II

HASIL PENGAWASAN

Pada prinsipnya pelaksanaan kinerja di seluruh lini di Pengadilan Agama Padang Panjang sudah baik, namun demikian masih ada yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat di Pengadilan Agama Padang Panjang ini yang secara keseluruhan terangkum dalam lembar temuan Hakim Pengawas berikut ini:

1. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

Kondisi;

- Masih ada perkara yang tidak diisi Court Calender di dalam aplikasi SIPP seperti perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP, Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.PP dan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.PP;

Kriteria;

- Setelah melaksanakan persidangan sebaiknya langsung diisi court calender yang ada pada aplikasi SIPP dan dicetak serta diletakkan di dalam berkas perkara;

Sebab;

- Kurang kontrol dari pejabat yang berwenang;

Akibat:

- Data SIPP tidak lengkap;

Rekomendasi

- Panitera/Panitera Pengganti harus mengisi Court Calender setelah sidang dilaksanakan;
- Panitera harus monitoring kelengkapan data pada aplikasi SIPP;

2. Administrasi Perkara

Kondisi;

- Buku register untuk mencatat proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan masih ada yang belum diisi sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;

Kriteria;

- Berdasarkan Sema Nomor 06 Tahun 2014, angka 3, antara lain dinyatakan bahwa: "Pengadilan membuat sebuah buku/register untuk mencatat proses penanganan bantuan delegasi panggilan/ pemberitahuan sehingga memudahkan proses monitoring. Register ini dibuat sedapat mungkin secara elektronik dan dapat diakses oleh pengadilan yang meminta bantuan delegasi".

Sebab;

- Belum memahami isi dari Sema Nomor 06 Tahun 2014 dan kurang kontrol dari Pejabat yang berwenang;

Akibat;

- Apabila buku register tidak terisi maka sulit untuk melaksanakan monitoring;

Rekomendasi

- Koordinator tabayun harus rutin mengisi buku register dan setiap bulannya agar dilaporkan kepada Panitera;
- Sebaiknya dalam buku register tersebut ditulis dengan rapi dan bersih dan dibubuhi tandatangan Koordinator dan Panitera untuk setiap bulannya;

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, meneliti dan memperhatikan keadaan manajerial Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang serta monitoring dan wawancara singkat kepada pejabat terkait, maka pengawas sampai pada kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Padang Panjang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya saja ada beberapa tugas pokok yang perlu dikerjakan secara optimal;

Namun di samping itu, perlu adanya penanganan-penanganan ekstra untuk hal-hal yang menjadi temuan-temuan tersebut di atas.

B. Rekomendasi

Mengakhiri laporan ini, bersama laporan ini kami sampaikan beberapa rekomendasi yang termuat dalam isi laporan yang barangkali dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan lebih lanjut baik oleh Pimpinan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam upaya meningkatkan kinerja aparat Pengadilan Agama Padang Panjang di masa yang akan datang dengan saling berkoordinasi di segala lini untuk selalu mengadakan perubahan dan perbaikan sesuai aturan yang ada.

Padang Panjang, 1 Februari 2022
Hawasbid,



Ranti Rafika Dewi, S.H.
NIP. 19940108.201712.2.002

LAPORAN
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP)
HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID) BULAN JANUARI
TAHUN 2022



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jl. H. Agus Salim No. 4, Guguk Malintang, Padang Panjang-Sumatera Barat Telp/Fax. 0752-484295

website : www.pa-padangpanjang.go.id /

email : pa_padangpanjang@pta-padang.go.id

**TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
BULAN JANUARI TAHUN 2022**

NO.	BIDANG TUGAS	T E M U A N	R E K O M E N D A S I	TINDAK LANJUT				Keterangan
				Telah Ditindaklanjuti	Dalam Proses	Belum	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1.	ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN							.
		- Masih ada perkara yang tidak diisi Court Calender di dalam aplikasi SIPP seperti perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP, Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.PP dan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.PP;	- Panitera/Panitera Pengganti harus mengisi Court Calender setelah sidang dilaksanakan; - Panitera harus monitoring kelengkapan data pada aplikasi SIPP;	√				- Setiap selesai sidang, Panitera / Panitera Pengganti wajib mengisi court calender agar data pada aplikasi SIPP lengkap;

NO.	BIDANG TUGAS	T E M U A N	R E K O M E N D A S I	TINDAK LANJUT				Keterangan
				Telah Ditindaklanjuti	Dalam Proses	Belum	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
2.	ADMINISTRASI PERKARA							
		Buku register untuk mencatat proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan masuk dari Pengadilan Agama lain telah diisi namun buku register penanganan bantuan delegasi keluar dari Pengadilan Agama Padang Panjang ke Pengadilan Agama lain tidak diisi sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan	- Koordinator tabayun harus rajin mengisi buku register dan setiap bulannya harus dilaporkan kepada Panitera ; - Harus ada koordinasi antara jurusita pengganti, Panitera Pengganti dengan koordinator tabayun;	√				- Koordinator tabayun selalu berkoordinasi dengan Panitera
3.	PROGRAM PRIORITAS BADILAG							
	Layanan E-court	Pengelolaan aplikasi pelayanan E-Court belum maksimal ditemukan beberapa nomor perkara yang sudah di proses namun muncul notifikasi belum dilakukan e Sumon serta notifikasi tidak ada data persidangan	Segera dibuat perencanaan untuk kegiatan evaluasi, sosialisasi dan pembinaan kembali terhadap pengguna aplikasi E-Court	√				Telah dibahas dalam rapat kepaniteraan, saat ini sedang di proses untuk menindak lanjuti temuan untuk di sinkronkan dengan aplikasi lainnya yang terkait termasuk SIPP

NO.	BIDANG TUGAS	T E M U A N	R E K O M E N D A S I	TINDAK LANJUT				Keterangan
				Telah Ditindaklanjuti	Dalam Proses	Belum	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
4.	KINERJA PELAYANAN PUBLIK							
		Kebersihan belum terjaga secara menyeluruh, dan masih ada beberapa tempat yang tidak dibersihkan secara maksimal seperti pekarangan sekitar kantor, halaman samping serta halaman belakang	Dilakukan briefing petugas kebersihan oleh pejabat terkait selaku atasan langsung agar selalu memantau kinerja petugas kebersihan	√				Petugas kebersihan telah menindaklanjuti, dengan catatan petugas merangkap tugas lain, sehingga kurang fokus terhadap kebersihan di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang, saat ini juga terdapat beberapa titik renovasi gedung kantor sehingga pemeliharaan kebersihan dan kerapian kurang maksimal

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERIODE FEBRUARI 2022

Tanggal 1 Maret 2022

OLEH : Ranti Rafika Dewi, S.H.



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jl. H. Agus Salim No.4 Padang Panjang

email :

pa.padangpanjang@pta-padang.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi instansi pemerintah, manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan, salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Salah satu fungsi manajemen yang harus diterapkan dalam pelaksanaan roda organisasi adalah penerapan fungsi pengawasan atau *controlling*, dengan menerapkan fungsi ini diharapkan seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan organisasi tersebut.

Oleh karena itu, peran pengawasan menjadi sangat penting dalam rangka mengontrol kinerja aparat pelaksana, agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan, serta patuh pada peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku.

Meskipun badan peradilan tidak termasuk dalam lembaga kekuasaan eksekutif, melainkan lembaga yudikatif yang tidak diberi beban target perolehan seperti jumlah perkara dan lain sebagainya, namun dalam pengelolaan institusi dan segi manajemennya sama dengan lembaga pemerintah lainnya.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I, II, dan IV.

5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor W3-A8/35/PS.00/1/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Padang Panjang, tanggal 3 Januari 2022.

C. Ruang Lingkup

Pembinaan dan pengawasan ini meliputi:

1. Manajemen Peradilan
2. Administrasi Perkara
3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

D. Tujuan

Tujuan Pengawasan adalah untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas Pengadilan dan kinerja aparat Pengadilan serta Pelayanan Publik Pengadilan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk memantau apakah Manajemen Peradilan telah dijalankan dengan baik dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Peradilan sehingga tercapai kinerja yang optimal;
2. Untuk memantau apakah Administrasi Perkara telah dijalankan dengan baik sesuai ketentuan hukum acara dan Pola Bindalmin;
3. Untuk memantau apakah Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan telah dijalankan dengan tertib sesuai dengan ketentuan hukum acara sehingga tercapai azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Peradilan.

E. Waktu Pelaksanaan

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor W3-A8/35/PS.00/1/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Padang Panjang, tanggal 3 Januari 2022, bahwa pengawasan dilaksanakan setiap bulan dan jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 3 (tiga) hari yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022.

F. Langkah-Langkah

Beberapa langkah yang dilakukan dalam pengawasan ini adalah:

1. Mempelajari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengawas sebelumnya, kemudian meneliti tindaklanjutnya.
2. Memeriksa semua buku-buku register, buku jurnal, dan buku induk keuangan perkara berkaitan dengan kesesuaian, terhadap buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan (Buku II).
3. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, minutası perkara, keuangan perkara serta laporan perkara.
4. Memeriksa data-data, dokumen-dokumen, buku-buku, melakukan wawancara dengan pejabat terkait serta melakukan ekspos atas hasil temuan dan akhirnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan ini.

BAB II

HASIL PENGAWASAN

Pada prinsipnya pelaksanaan kinerja di seluruh lini di Pengadilan Agama Padang Panjang sudah baik, namun demikian masih ada yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat di Pengadilan Agama Padang Panjang ini yang secara keseluruhan terangkum dalam lembar temuan Hakim Pengawas berikut ini:

1. Manajemen Peradilan

Kondisi;

- Rapat rutin atau rapat bulanan di bagian kesekretariatan dan kepaniteraan sudah dilaksanakan namun jadwalnya tidak sesuai dengan SK yang telah dibuat. Berdasarkan SK Nomor W3-A8/47/OT.01.2/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelaksanaan kegiatan pembinaan, rapat dan apel pada Pengadilan Agama Padang Panjang, rapat kesekretariatan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2022, namun realitanya rapat kesekretariatan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2022. Sedangkan rapat kepaniteraan berdasarkan SK dilaksanakan tanggal 13 Januari 2022 namun pelaksanaannya tanggal 14 Januari 2022. Begitu pun dengan bimbingan mental yang telah dijadwalkan pada tanggal 20 Januari 2022 namun tidak dilaksanakan.

Kriteria;

- Rapat bulanan kepaniteraan dan kesekretariatan seharusnya dilakukan sesuai jadwal yang terdapat di dalam SK. Begitupun dengan bimbingan mental harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan SK.

Sebab;

- Kurang kontrol dari Pejabat yang berwenang;

Akibat:

- Klasifikasi rapat belum terlaksana dengan baik sesuai dengan SK yang dibuat;

Rekomendasi

- Pejabat yang berwenang agar berpedoman kepada SK yang telah dibuat dalam menetapkan rapat bulanan;

2. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

Kondisi;

- Ada BAS yang belum upload ke SIPP yaitu perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.PP;
- Ada data Relas Panggilan yang belum diupload ke SIPP yaitu relas panggilan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.PP;

Kriteria;

- BAS harus sudah selesai dan ditandatangani paling lambat sehari sebelum sidang berikutnya dan diupload ke SIPP;
- Data relas panggilan harus diupload ke SIPP setelah melakukan pemanggilan;

Sebab;

- Kurang kontrol dari Pejabat yang berwenang;

Akibat:

- Data SIPP tidak lengkap;

Rekomendasi

- Panitera/Panitera Pengganti harus upload BAS ke SIPP paling lambat sehari sebelum sidang berikutnya;
- Jurusita/Jurusita pengganti harus upload relas panggilan setelah melakukan pemanggilan;
- Panitera harus monitoring kelengkapan data pada aplikasi SIPP;

3. Administrasi Perkara

Kondisi;

- Daftar *Check list* kelengkapan berkas perkara masih ada yang belum terdapat di dalam berkas perkara;

Kriteria;

- Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Pengadilan (Buku II) tentang Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama point 6 menyatakan bahwa “Petugas Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (*check list*)”;

Sebab;

- Kurangnya pemahaman tentang Buku II dan kurang kontrol dari Pejabat yang berwenang;

Akibat;

- Tidak adanya *check list* kelengkapan berkas perkara di dalam berkas perkara;

Rekomendasi;

- Dibuat *check list* kelengkapan berkas perkara yang seragam untuk Panitera/Panitera Pengganti;

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, meneliti dan memperhatikan keadaan manajerial Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang serta monitoring dan wawancara singkat kepada pejabat terkait, maka pengawas sampai pada kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Padang Panjang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya saja ada beberapa tugas pokok yang perlu dikerjakan secara optimal;

Namun di samping itu, perlu adanya penanganan-penanganan ekstra untuk hal-hal yang menjadi temuan-temuan tersebut di atas.

B. Rekomendasi

Mengakhiri laporan ini, bersama laporan ini kami sampaikan beberapa rekomendasi yang termuat dalam isi laporan yang barangkali dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan lebih lanjut baik oleh Pimpinan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam upaya meningkatkan kinerja aparat Pengadilan Agama Padang Panjang di masa yang akan datang dengan saling berkoordinasi di segala lini untuk selalu mengadakan perubahan dan perbaikan sesuai aturan yang ada.

Padang Panjang, 1 Maret 2022
Hawasbid,



Ranti Rafika Dewi, S.H.
NIP. 19940108.201712.2.002

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERIODE FEBRUARI 2022

Tanggal 1 Maret 2022

OLEH :

Rifazul Azdmi, S.H.I



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jl. H. Agus Salim No.4 Padang Panjang

email : pa.padangpanjang@pta-padang.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi instansi pemerintah, manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan, salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Salah satu fungsi manajemen yang harus diterapkan dalam pelaksanaan roda organisasi adalah penerapan fungsi pengawasan atau *controlling*, dengan menerapkan fungsi ini diharapkan seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan organisasi tersebut.

Oleh karena itu, peran pengawasan menjadi sangat penting dalam rangka mengontrol kinerja aparat pelaksana, agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan, serta patuh pada peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku.

Meskipun badan peradilan tidak termasuk dalam lembaga kekuasaan eksekutif, melainkan lembaga yudikatif yang tidak diberi beban target perolehan seperti jumlah perkara dan lain sebagainya, namun dalam pengelolaan institusi dan segi manajemennya sama dengan lembaga pemerintah lainnya.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I, II, dan IV.
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor W3-A8/36/PS.00//2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Padang Panjang, tanggal 3 Januari 2022.

C. Ruang Lingkup

Pembinaan dan pengawasan ini meliputi:

1. Administrasi Umum
2. Program Prioritas Badilag
3. 11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag
4. Kinerja Pelayanan Publik

D. Tujuan

Tujuan Pengawasan adalah untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas Pengadilan dan kinerja aparat Pengadilan serta Pelayanan Publik Pengadilan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk memantau apakah Program Prioritas Badilag telah dilaksanakan sesuai dengan perintah Ditjen Badilag;
2. Untuk memantau apakah 11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Untuk memantau apakah Administrasi Umum sebagai penunjang pelaksana tugas pokok telah dikelola dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Untuk memantau apakah aspek Pelayanan Publik telah dijalankan dengan baik sehingga menimbulkan persepsi positif terhadap Lembaga Peradilan;
5. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan Peradilan.

E. Waktu Pelaksanaan

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor W3-A8/36/PS.00/1/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Padang Panjang, tanggal 3 Januari 2022, bahwa pengawasan dilaksanakan setiap bulan dan jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 3 (tiga) hari di minggu terakhir setiap bulan, untuk bulan Februari ini dilaksanakan 23-25 Februari 2022 dan dilaporkan pada tanggal 1 Maret 2022.

F. Langkah-Langkah

Beberapa langkah yang dilakukan dalam pengawasan ini adalah:

1. Mempelajari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengawas sebelumnya, kemudian meneliti tindaklanjutnya.
2. Memeriksa semua buku-buku register, buku jurnal, dan buku induk keuangan perkara berkaitan dengan kesesuaian, terhadap buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan (Buku II).
3. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, minutasi perkara, keuangan perkara serta laporan perkara.
4. Memeriksa data-data, dokumen-dokumen, buku-buku, melakukan wawancara dengan pejabat terkait serta melakukan ekspos atas hasil temuan dan akhirnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan ini.

BAB II

HASIL PENGAWASAN

Pada prinsipnya pelaksanaan kinerja di seluruh lini di Pengadilan Agama Padang Panjang sudah baik, namun demikian masih ada yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat di Pengadilan Agama Padang Panjang ini yang secara keseluruhan terangkum dalam lembar temuan Hakim Pengawas berikut ini:

1. Administrasi Umum

- Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Kondisi;

Pengadaan APAR sudah dilakukan, namun untuk pengelolaan dan pemeliharannya belum maksimal sehingga APAR yang tersedia sudah kadaluarsa

Kriteria;

Berdasarkan SOP dan pengendalian resiko semestinya seluruh APAR selalu tersedia dalam kondisi yang baik dan tersedia di tempat-tempat strategis sehingga jika terjadi bencana kebakaran dapat segera diatasi;

Sebab;

Karena tata Kelola pengendalian resiko dan mitigasi bencana tidak berjalan semestinya

Akibat:

Meningkatnya resiko kerugian serta terabaikannya keselamatan dan meningkatnya resiko bencana

Rekomendasi

Supaya APAR yang tersedia segera dicek ulang dan ditata dengan penempatan yang strategis sehingga dapat dengan mudah di akses jika terjadi bencana kebakaran.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, meneliti dan memperhatikan keadaan manajerial Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang serta monitoring dan wawancara singkat kepada pejabat terkait, maka pengawas sampai pada kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Padang Panjang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya saja ada beberapa tugas pokok yang perlu dikerjakan secara optimal;

Namun di samping itu, perlu adanya penanganan-penanganan ekstra untuk hal-hal yang menjadi temuan-temuan tersebut di atas.

B. Rekomendasi

Mengakhiri laporan ini, bersama laporan ini kami sampaikan beberapa rekomendasi yang termuat dalam isi laporan yang barangkali dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan lebih lanjut baik oleh Pimpinan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam upaya meningkatkan kinerja aparat Pengadilan Agama Padang Panjang di masa yang akan datang dengan saling berkoordinasi di segala lini untuk selalu mengadakan perubahan dan perbaikan sesuai aturan yang ada.

Padang Panjang, 1 Maret 2022

Hawasbid,

Rifazul Azdmi, S.H.I

LAPORAN
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) HAKIM
PENGAWAS BIDANG (HAWASBID) BULAN FEBRUARI
TAHUN 2022



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jl. H. Agus Salim No. 4, Guguk Malintang, Padang Panjang-Sumatera Barat Telp/Fax. 0752-484295

website : www.pa-padangpanjang.go.id /

email : pa_padangpanjang@pta-padang.go.id

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
BULAN FEBRUARI TAHUN 2022

NO.	BIDANG TUGAS	T E M U A N	R E K O M E N D A S I	TINDAK LANJUT				Keterangan
				Telah Ditindaklanjuti	Dalam Proses	Belum	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1.	MANAJEMEN PERADILAN							
1.	Kepemimpinan	Rapat rutin atau rapat bulanan di bagian kesekretariatan dan kepaniteraan sudah dilaksanakan namun jadwalnya tidak sesuai dengan SK yang telah dibuat. Berdasarkan SK Nomor W3-A8/47/OT.01.2/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelaksanaan kegiatan pembinaan, rapat dan apel pada Pengadilan Agama Padang Panjang, rapat kesekretariatan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2022, namun realitanya rapat kesekretariatan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2022. Sedangkan rapat kepaniteraan berdasarkan SK dilaksanakan tanggal 13 Januari 2022 namun pelaksanaannya tanggal 14 Januari 2022. Begitu pun dengan bimbingan mental yang telah dijadwalkan pada tanggal 20 Januari 2022 namun tidak dilaksanakan.	Pejabat yang berwenang agar berpedoman kepada SK yang telah dibuat dalam menetapkan rapat bulanan;	√				Selalu diingatkan, baik dalam apel maupun pembinaan rutin agar Panitera dan Sekretaris melakukan rapat sesuai jadwal yang telah ditetapkan
2.	ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN							.
		- Ada BAS yang belum upload ke SIPP yaitu perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.PP; - Ada data Relaas Panggilan yang belum diupload ke SIPP yaitu relaas panggilan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.PP;	- Panitera/Panitera Pengganti harus upload BAS ke SIPP paling lambat sehari sebelum sidang berikutnya; - Jurusita/Jurusita pengganti harus upload relaas panggilan setelah melakukan pemanggilan; - Panitera harus monitoring kelengkapan data pada aplikasi SIPP;	√				- Setiap selesai sidang, Panitera / Panitera Pengganti wajib mengupload BAS ke dalam aplikasi SIPP - Setiap selesai pemanggilan jurusita/jurusita pengganti wajib upload ke dalam aplikasi SIPP

NO.	BIDANG TUGAS	T E M U A N	R E K O M E N D A S I	TINDAK LANJUT				Keterangan
				Telah Ditindaklanjuti	Dalam Proses	Belum	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
3.	ADMINISTRASI PERKARA							
		Daftar <i>Check list</i> kelengkapan berkas perkara masih banyak yang belum ada di dalam berkas perkara	- Dibuat <i>check list</i> kelengkapan berkas perkara yang seragam untuk Panitera/Panitera Pengganti	√				Telah dibuat

NO.	BIDANG TUGAS	T E M U A N	R E K O M E N D A S I	TINDAK LANJUT				Keterangan
				Telah Ditindaklanjuti	Dalam Proses	Belum	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
4	ADMINISTRASI UMUM							
	1. Alat Pemadam Api Ringan	Pengadaan APAR sudah dilakukan, namun untuk pengelolaan dan pemeliharaannya belum maksimal sehingga APAR yang tersedia sudah kadaluarsa	Supaya APAR yang tersedia segera dicek ulang dan ditata dengan penempatan yang strategis sehingga dapat dengan mudah di akses jika terjadi bencana kebakaran.		√			Tabung APAR masih dalam kondisi baik, saat ini sedang dilakukan koordinasi dengan pihak Pemadam Kebakaran untuk dilakukan pengecekan isi tabung APAR

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERIODE JANUARI 2022

Tanggal 1 April 2022

OLEH : Ranti Rafika Dewi, S.H.



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jl. H. Agus Salim No.4 Padang Panjang

email :

pa.padangpanjang@pta-padang.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi instansi pemerintah, manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan, salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Salah satu fungsi manajemen yang harus diterapkan dalam pelaksanaan roda organisasi adalah penerapan fungsi pengawasan atau *controlling*, dengan menerapkan fungsi ini diharapkan seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan organisasi tersebut.

Oleh karena itu, peran pengawasan menjadi sangat penting dalam rangka mengontrol kinerja aparat pelaksana, agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan, serta patuh pada peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku.

Meskipun badan peradilan tidak termasuk dalam lembaga kekuasaan eksekutif, melainkan lembaga yudikatif yang tidak diberi beban target perolehan seperti jumlah perkara dan lain sebagainya, namun dalam pengelolaan institusi dan segi manajemennya sama dengan lembaga pemerintah lainnya.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I, II, dan IV.

5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor W3-A8/35/PS.00/1/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Padang Panjang, tanggal 3 Januari 2022.

C. Ruang Lingkup

Pembinaan dan pengawasan ini meliputi:

1. Manajemen Peradilan
2. Administrasi Perkara
3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

D. Tujuan

Tujuan Pengawasan adalah untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas Pengadilan dan kinerja aparat Pengadilan serta Pelayanan Publik Pengadilan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk memantau apakah Manajemen Peradilan telah dijalankan dengan baik dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Peradilan sehingga tercapai kinerja yang optimal;
2. Untuk memantau apakah Administrasi Perkara telah dijalankan dengan baik sesuai ketentuan hukum acara dan Pola Bindalmin;
3. Untuk memantau apakah Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan telah dijalankan dengan tertib sesuai dengan ketentuan hukum acara sehingga tercapai azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Peradilan.

E. Waktu Pelaksanaan

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor W3-A8/35/PS.00/1/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Padang Panjang, tanggal 3 Januari 2022, bahwa pengawasan dilaksanakan setiap bulan dan jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 3 (tiga) hari yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

F. Langkah-Langkah

Beberapa langkah yang dilakukan dalam pengawasan ini adalah:

1. Mempelajari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengawas sebelumnya, kemudian meneliti tindaklanjutnya.
2. Memeriksa semua buku-buku register, buku jurnal, dan buku induk keuangan perkara berkaitan dengan kesesuaian, terhadap buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan (Buku II).
3. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, minutasí perkara, keuangan perkara serta laporan perkara.
4. Memeriksa data-data, dokumen-dokumen, buku-buku, melakukan wawancara dengan pejabat terkait serta melakukan ekspos atas hasil temuan dan akhirnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan ini.

BAB II

HASIL PENGAWASAN

Pada prinsipnya pelaksanaan kinerja di seluruh lini di Pengadilan Agama Padang Panjang sudah baik, namun demikian masih ada yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat di Pengadilan Agama Padang Panjang ini yang secara keseluruhan terangkum dalam lembar temuan Hakim Pengawas berikut ini:

1. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

Kondisi;

- Perkara Cerai Gugat Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.PP putus tanggal 30 Maret 2022 tapi belum ada diinput tanggal Pemberitahuan Putusan pada aplikasi SIPP;

Kriteria;

- Setelah perkara putus sebaiknya cepat diberitahukan kepada para pihak selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah putusan dibacakan;

Sebab;

- Kurang kontrol dari pejabat yang berwenang;

Akibat:

- Memperlama proses BHT suatu putusan;

Rekomendasi

- Panitera harus monitoring terhadap putusan-putusan yang belum PBT;

2. Administrasi Perkara

Kondisi;

- E-Doc Penetapan ikrar talak belum diinput ke dalam aplikasi SIPP seperti perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.PP;

Kriteria;

- Setelah sidang pengucapan ikrar talak dan pembacaan penetapan oleh Ketua Majelis, sebaiknya langsung diinput E-Doc Penetapan ikrar talak ke dalam aplikasi SIPP;

Sebab;

- Kurang kontrol dari pejabat yang berwenang;

Akibat:

- Data pada aplikasi SIPP tidak lengkap;

Rekomendasi

- Panitia harus monitoring terhadap aplikasi SIPP;

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, meneliti dan memperhatikan keadaan manajerial Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang serta monitoring dan wawancara singkat kepada pejabat terkait, maka pengawas sampai pada kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Padang Panjang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya saja ada beberapa tugas pokok yang perlu dikerjakan secara optimal;

Namun di samping itu, perlu adanya penanganan-penanganan ekstra untuk hal-hal yang menjadi temuan-temuan tersebut di atas.

B. Rekomendasi

Mengakhiri laporan ini, bersama laporan ini kami sampaikan beberapa rekomendasi yang termuat dalam isi laporan yang barangkali dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan lebih lanjut baik oleh Pimpinan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam upaya meningkatkan kinerja aparat Pengadilan Agama Padang Panjang di masa yang akan datang dengan saling berkoordinasi di segala lini untuk selalu mengadakan perubahan dan perbaikan sesuai aturan yang ada.

Padang Panjang, 1 April 2022

Hawasbid,



Ranti Rafika Dewi, S.H.

NIP. 19940108.201712.2.002

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERIODE MARET 2022

Tanggal 1 April 2022

OLEH :

Rifazul Azdmi, S.H.I



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jl. H. Agus Salim No.4 Padang Panjang

email : pa.padangpanjang@pta-padang.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi instansi pemerintah, manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan, salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Salah satu fungsi manajemen yang harus diterapkan dalam pelaksanaan roda organisasi adalah penerapan fungsi pengawasan atau *controlling*, dengan menerapkan fungsi ini diharapkan seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan organisasi tersebut.

Oleh karena itu, peran pengawasan menjadi sangat penting dalam rangka mengontrol kinerja aparat pelaksana, agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan, serta patuh pada peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku.

Meskipun badan peradilan tidak termasuk dalam lembaga kekuasaan eksekutif, melainkan lembaga yudikatif yang tidak diberi beban target perolehan seperti jumlah perkara dan lain sebagainya, namun dalam pengelolaan institusi dan segi manajemennya sama dengan lembaga pemerintah lainnya.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I, II, dan IV.
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor W3-A8/36/PS.00//2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Padang Panjang, tanggal 3 Januari 2022.

C. Ruang Lingkup

Pembinaan dan pengawasan ini meliputi:

1. Administrasi Umum
2. Program Prioritas Badilag
3. 11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag
4. Kinerja Pelayanan Publik

D. Tujuan

Tujuan Pengawasan adalah untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas Pengadilan dan kinerja aparat Pengadilan serta Pelayanan Publik Pengadilan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk memantau apakah Program Prioritas Badilag telah dilaksanakan sesuai dengan perintah Ditjen Badilag;
2. Untuk memantau apakah 11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Untuk memantau apakah Administrasi Umum sebagai penunjang pelaksana tugas pokok telah dikelola dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Untuk memantau apakah aspek Pelayanan Publik telah dijalankan dengan baik sehingga menimbulkan persepsi positif terhadap Lembaga Peradilan;
5. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan Peradilan.

E. Waktu Pelaksanaan

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor W3-A8/36/PS.00/1/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Padang Panjang, tanggal 3 Januari 2022, bahwa pengawasan dilaksanakan setiap bulan dan jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 3 (tiga) hari di minggu terakhir setiap bulan, dan untuk kegiatan pengawasan bulan Maret 2022 dilaksanakan pada tanggal 29-31 Maret 2022 dan dilaporkan pada tanggal 1 Februari 2022.

F. Langkah-Langkah

Beberapa langkah yang dilakukan dalam pengawasan ini adalah:

1. Mempelajari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengawas sebelumnya, kemudian meneliti tindaklanjutnya.
2. Memeriksa semua buku-buku register, buku jurnal, dan buku induk keuangan perkara berkaitan dengan kesesuaian, terhadap buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan (Buku II).
3. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, minutası perkara, keuangan perkara serta laporan perkara.
4. Memeriksa data-data, dokumen-dokumen, buku-buku, melakukan wawancara dengan pejabat terkait serta melakukan ekspos atas hasil temuan dan akhirnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan ini.

BAB II

HASIL PENGAWASAN

Pada prinsipnya pelaksanaan kinerja di seluruh lini di Pengadilan Agama Padang Panjang sudah baik, namun demikian masih ada yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat di Pengadilan Agama Padang Panjang ini yang secara keseluruhan terangkum dalam lembar temuan Hakim Pengawas berikut ini:

1. Kinerja Pelayanan Publik

a. Kondisi:

- Pemeliharaan kebersihan ruangan dan ruang pelayanan telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal meskipun belum berkelanjutan dan konsisten, namun petugas kebersihan tidak disiplin mengisi ceklis kebersihan sehingga mengurangi efisiensi kontrol dari atasan untuk bahan evaluasi kedepannya.

Kriteria:

- Kebersihan harus selalu terjaga setiap waktu demi kenyamanan seluruh pegawai dan pengunjung serta demi meningkatkan kualitas layanan..
- Pada prinsipnya tanggung jawab kebersihan kantor adalah tanggung jawab secara bersama-sama, setiap area baik diluar maupun area diluar kantor harus dijaga kebersihannya namun tetap harus ditunjuk petugas penanggung jawab.

Sebab:

- Petugas kebersihan merangkap tugas lain, sehingga setelah seluruh area dibersihkan, masing-masing melanjutkan tugas yang lain sehingga pemeliharaan kebersihan di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang kurang maksimal.

Akibat:

- Masih ada pada kondisi tertentu beberapa lokasi sekitar kantor dan beberapa ruangan kebersihannya tidak terawat.
- Chekslist kebersihan tidak diisi oleh petugas kebersihan.

Rekomendasi:

- Dilakukan briefing petugas kebersihan oleh pejabat terkait selaku atasan langsung agar selalu disiplin dalam mengisi ceklis kebersihan serta turut memantau kinerja petugas kebersihan.

2. Program Prioritas Badilag

a. Implementasi SIPP

Kondisi;

- Pengelolaan SIPP untuk permohonan delegasi dari luar masih ada terbaca di aplikasi dengan status belum dilaksanakan dengan lama proses bervariasi mulai 2 sampai 17 hari

Kriteria;

- Pembinaan oleh pejabat terkait terhadap komitmen input delegasi pada aplikasi SIPP baik PBT maupun panggilan sidang

Sebab;

- Keterbatasan personil sehingga koordinator yang ditunjuk untuk delegasi memiliki rangkap tugas yang lain.

Akibat:

- Mempengaruhi kelancaran pelaporan penyelesaian perkara, serta evaluasi menjadi tidak sinkron antara register dengan aplikasi SIPP

Rekomendasi

Segara ditindak lanjuti serta disusun strategi langkah-langkah untuk penerapan implementasi SIPP di bidang delegasi baik yang masuk maupun keluar;

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, meneliti dan memperhatikan keadaan manajerial Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang serta monitoring dan wawancara singkat kepada pejabat terkait, maka pengawas sampai pada kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Padang Panjang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya saja ada beberapa tugas pokok yang perlu dikerjakan secara optimal;

Namun di samping itu, perlu adanya penanganan-penanganan ekstra untuk hal-hal yang menjadi temuan-temuan tersebut di atas.

B. Rekomendasi

Mengakhiri laporan ini, bersama laporan ini kami sampaikan beberapa rekomendasi yang termuat dalam isi laporan yang barangkali dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan lebih lanjut baik oleh Pimpinan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam upaya meningkatkan kinerja aparat Pengadilan Agama Padang Panjang di masa yang akan datang dengan saling berkoordinasi di segala lini untuk selalu mengadakan perubahan dan perbaikan sesuai aturan yang ada.

Padang Panjang, 1 April 2022
Hawasbid,

Rifazul Azdmi, S.H.I

LAPORAN
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP)
HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID) BULAN MARET
TAHUN 2022



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jl. H. Agus Salim No. 4, Guguk Malintang, Padang Panjang-Sumatera Barat Telp/Fax. 0752-484295

website : www.pa-padangpanjang.go.id /

email : pa_padangpanjang@pta-padang.go.id

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
BULAN MARET TAHUN 2022

NO.	BIDANG TUGAS	T E M U A N	R E K O M E N D A S I	TINDAK LANJUT				Keterangan
				Telah Ditindaklanjuti	Dalam Proses	Belum	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1.	ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN							.
		Perkara Cerai Gugat Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.PP putus tanggal 30 Maret 2022 tapi belum ada diinput tanggal Pemberitahuan Putusan pada aplikasi SIPP;	Panitera harus monitoring terhadap putusan-putusan yang belum PBT;	√				- Setiap selesai pembacaan putusan harus segera diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir selambat-lambatnya 2 hari setelah pembacaan putusan

NO.	BIDANG TUGAS	T E M U A N	R E K O M E N D A S I	TINDAK LANJUT				Keterangan
				Telah Ditindaklanjuti	Dalam Proses	Belum	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
2.	ADMINISTRASI PERKARA							
		E-Doc Penetapan ikrar talak belum diinput ke dalam aplikasi SIPP seperti perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.PP;	Panitera harus monitoring terhadap aplikasi SIPP;	√				Akan ditindaklanjuti dalam waktu stau minggu
3.	PROGRAM PRIORITAS BADILAG							
	Implementasi SIPP	Pengelolaan SIPP untuk permohonan delegasi dari luar masih ada terbaca di aplikasi dengan status belum dilaksanakan dengan lama proses bervariasi mulai 2 sampai 17 hari	Segera ditindak lanjuti serta disusun strategi langkah-langkah untuk penerapan implementasi SIPP di bidang delegasi baik yang masuk maupun keluar		√			Telah diagendakan untuk dibahas dalam rapat kepaniteraan

NO.	BIDANG TUGAS	T E M U A N	R E K O M E N D A S I	TINDAK LANJUT				Keterangan
				Telah Ditindaklanjuti	Dalam Proses	Belum	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
4.	KINERJA PELAYANAN PUBLIK							
	Pemeliharaan kebersihan ruangan dan area pelayanan	Pemeliharaan kebersihan ruangan dan ruang pelayanan telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal meskipun belum berkelanjutan dan konsisten, namun petugas kebersihan tidak disiplin mengisi ceklis kebersihan sehingga mengurangi efisiensi kontrol dari atasan untuk bahan evaluasi kedepannya	Dilakukan briefing petugas kebersihan oleh pejabat terkait selaku atasan langsung agar selalu disiplin dalam mengisi ceklis kebersihan serta turut memantau kinerja petugas kebersihan	√				Petugas kebersihan telah melaksanakan tugas dengan baik serta disiplin dalam mengisi ceklis kebersihan

**LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PERIODE TRIWULAN II
TAHUN 2022**

Tanggal 30 JUNI 2022

OLEH :

Rifazul Azdmi, S.H.I



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jl. H. Agus Salim No.4 Padang Panjang

email : pa.padangpanjang@pta-padang.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi instansi pemerintah, manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan, salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Salah satu fungsi manajemen yang harus diterapkan dalam pelaksanaan roda organisasi adalah penerapan fungsi pengawasan atau *controlling*, dengan menerapkan fungsi ini diharapkan seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan organisasi tersebut.

Oleh karena itu, peran pengawasan menjadi sangat penting dalam rangka mengontrol kinerja aparat pelaksana, agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan, serta patuh pada peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku.

Meskipun badan peradilan tidak termasuk dalam lembaga kekuasaan eksekutif, melainkan lembaga yudikatif yang tidak diberi beban target perolehan seperti jumlah perkara dan lain sebagainya, namun dalam pengelolaan institusi dan segi manajemennya sama dengan lembaga pemerintah lainnya.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I, II, dan IV.
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor W3-A8/36/PS.00//2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Padang Panjang, tanggal 3 Januari 2022.

C. Ruang Lingkup

Pembinaan dan pengawasan ini meliputi:

1. Administrasi Umum
2. Program Prioritas Badilag
3. Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag
4. Kinerja Pelayanan Publik

D. Tujuan

Tujuan Pengawasan adalah untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas Pengadilan dan kinerja aparat Pengadilan serta Pelayanan Publik Pengadilan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk memantau apakah Program Prioritas Badilag telah dilaksanakan sesuai dengan perintah Ditjen Badilag;
2. Untuk memantau apakah Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Untuk memantau apakah Administrasi Umum sebagai penunjang pelaksana tugas pokok telah dikelola dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Untuk memantau apakah aspek Pelayanan Publik telah dijalankan dengan baik sehingga menimbulkan persepsi positif terhadap Lembaga Peradilan;
5. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan Peradilan.

E. Waktu Pelaksanaan

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor W3-A8/36/PS.00/1/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Padang Panjang, tanggal 3 Januari 2022, bahwa pengawasan dilaksanakan setiap bulan dan jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 3 (tiga) hari di minggu terakhir setiap bulan, dan untuk Triwulan II tahun 2022 dilaporkan pada tanggal 30 Juni 2022.

F. Langkah-Langkah

Beberapa langkah yang dilakukan dalam pengawasan ini adalah:

1. Mempelajari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengawas sebelumnya, kemudian meneliti tindaklanjutnya.
2. Memeriksa semua buku-buku register, buku jurnal, dan buku induk keuangan perkara berkaitan dengan kesesuaian, terhadap buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan (Buku II).
3. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, minutasi perkara, keuangan perkara serta laporan perkara.
4. Memeriksa data-data, dokumen-dokumen, buku-buku, melakukan wawancara dengan pejabat terkait serta melakukan ekspos atas hasil temuan dan akhirnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan ini.

BAB II

HASIL PENGAWASAN

Pada prinsipnya pelaksanaan kinerja di seluruh lini di Pengadilan Agama Padang Panjang sudah baik, namun demikian masih ada yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat di Pengadilan Agama Padang Panjang ini yang secara keseluruhan terangkum dalam lembar temuan Hakim Pengawas berikut ini:

1. Kinerja Pelayanan Publik

a. Area bermain anak:

Kondisi

- Pemeliharaan kebersihan ruangan area bermain anak serta perawatannya kurang diperhatikan serta tidak difungsikan sebagaimana mestinya, sehingga seringkali para pihak maupun saksi membawa serta anak-anak ke ruang sidang, disamping berpotensi mengganggu jalannya persidangan juga berpotensi memberikan efek dan pengaruh yang kurang baik bagi psikis dan rekaman memori anak-anak.

Kriteria:

- Kebersihan area ini mesti menjadi perhatian karena selain bersih juga harus dipastikan aman dari benda berbahaya dan steril untuk digunakan oleh anak-anak yang sensitif.

Sebab:

- Petugas kebersihan merangkap tugas lain, sehingga setelah seluruh area dibersihkan, masing-masing melanjutkan tugas yang lain sehingga pemeliharaan kebersihan di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang kurang maksimal.

Akibat:

- Kebersihan area bermain tidak terawat dan tidak steril sehingga para pihak yang membawa anak-anak tidak nyaman membiarkan anaknya bermain di area bermain tersebut sehingga dibawa keruang tunggu bahkan ruang sidang.

Rekomendasi:

- Dilakukan briefing petugas kebersihan oleh pejabat terkait selaku atasan langsung agar selalu disiplin dalam mengisi ceklis kebersihan serta turut memantau kinerja petugas kebersihan. Disamping itu mengevaluasi kembali jika perlu dilakukan renovasi atau perbaikan untuk area bermain anak supaya lebih nyaman.

2. Program Hibauan Badilag

a. Pemutaran video hak perempuan dan anak pasca perceraian

Kondisi;

- Video hak perempuan dan anak telah didownload dan di unduh ke sistem informasi yang ditayangkan di ruang tunggu sidang sehingga dapat ditonton oleh para pihak dan pengunjung, namun ritme dan waktu pemutaran video belum diatur dan seringkali terjadi gangguan teknis sehingga video tidak dapat diputar.

Kriteria;

- Pelaksanaan hibauan Badilag demi meningkatkan kinerja dan kepuasan masyarakat pencari keadilan

Sebab;

- Belum disusun teknis pelaksanaan hibauan tersebut, namun kebijakan tersebut telah dilaksanakan.

Akibat:

- Capaian dari tujuan pemutaran video hak perempuan dan anak pasca perceraian tidak maksimal

Rekomendasi

- Segera disusun teknis dan monitoring pelaksanaan hibauan Badilag tentang pemutaran video hak perempuan dan anak pasca perceraian

b. Hibauan Tahfidz Al Quran dan Kultum dalam Pelaksanaan Tugas Sehari-hari

Kondisi;

- Kegiatan tahfidz, pemutaran murotal setiap pagi hari dan menjelang azan berkumandang, dan kultum telah dilaksanakan namun belum tersusun berupa jadwal pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tersebut

Kriteria;

- Pelaksanaan himbauan Badilag demi meningkatkan integritas dalam rangka mewujudkan aparatur Berakhlak.

Sebab;

- Belum disusun teknis pelaksanaan himbauan tersebut, namun kebijakan tersebut telah dilaksanakan tapi belum terjadwal.

Akibat:

- Capaian dari tujuan himbauan tidak tercapai dengan maksimal

Rekomendasi

- Segera disusun teknis jadwal dan monitoring pelaksanaan himbauan Badilag tentang program tahfiz dan kultum.

3. Program Prioritas Badilag

a. Aplikasi Access CCTV Online (A.C.O) Tingkat Pusat

Kondisi;

- Penempatan CCTV pada titik mushola/halaman parkir belum sesuai petunjuk pelaksanaan

Kriteria;

- Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan penempatan titik CCTV sesuai dengan petunjuk teknis dan contoh sebagaimana dalam surat monitoring dan evaluasi terkait dalam surat Dirjen Badilag nomor 2658/DJA/HM.02.3/5/2022

Sebab;

- Belum tersedia unit CCTV yang memadai untuk semua titik

Akibat:

- Capaian dari tujuan himbauan dalam rangka meningkatkan kedisiplinan aparatur tidak tercapai dan terpantau dengan maksimal

Rekomendasi

- Segera dianggarkan untuk pengadaan atau mengevaluasi penempatan CCTV yang telah ada disesuaikan dengan petunjuk.

b. Agen Perubahan

Kondisi;

- Agen Perubahan tahun 2022 telah terpilih sejak bulan Maret 2022 dan telah mulai menyusun program namun Banner agen perubahan belum ada

Kriteria;

- Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan agen perubahan agar dibuatkan banner sebagai media promosi bahwa satker telah melaksanakan program tersebut

Sebab;

- Belum tersedia Banner Agen Perubahan

Akibat:

- Capaian dari tujuan program untuk eksternal tidak tercapai

Rekomendasi

- Segera dibuatkan banner Agen Perubahan tahun 2022

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, meneliti dan memperhatikan keadaan manajerial Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang serta monitoring dan wawancara singkat kepada pejabat terkait, maka pengawas sampai pada kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Padang Panjang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya saja ada beberapa tugas pokok yang perlu dikerjakan secara optimal;

Namun di samping itu, perlu adanya penanganan-penanganan ekstra untuk hal-hal yang menjadi temuan-temuan tersebut di atas.

B. Rekomendasi

Mengakhiri laporan ini, bersama laporan ini kami sampaikan beberapa rekomendasi yang termuat dalam isi laporan yang barangkali dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan lebih lanjut baik oleh Pimpinan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam upaya meningkatkan kinerja aparat Pengadilan Agama Padang Panjang di masa yang akan datang dengan saling berkoordinasi di segala lini untuk selalu mengadakan perubahan dan perbaikan sesuai aturan yang ada.

Padang Panjang, 30 Juni 2022

Hawasbid,

Rifazul Azdmi, S.H.I

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERIODE TRIWULAN II 2022

Tanggal 29 Juni 2022

OLEH : Ranti Rafika Dewi, S.H.



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jl. H. Agus Salim No.4 Padang Panjang

email :

pa.padangpanjang@pta-padang.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi instansi pemerintah, manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan, salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Salah satu fungsi manajemen yang harus diterapkan dalam pelaksanaan roda organisasi adalah penerapan fungsi pengawasan atau *controlling*, dengan menerapkan fungsi ini diharapkan seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan organisasi tersebut.

Oleh karena itu, peran pengawasan menjadi sangat penting dalam rangka mengontrol kinerja aparat pelaksana, agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan, serta patuh pada peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku.

Meskipun badan peradilan tidak termasuk dalam lembaga kekuasaan eksekutif, melainkan lembaga yudikatif yang tidak diberi beban target perolehan seperti jumlah perkara dan lain sebagainya, namun dalam pengelolaan institusi dan segi manajemennya sama dengan lembaga pemerintah lainnya.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I, II, dan IV.

5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor W3-A8/35/PS.00/1/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Padang Panjang, tanggal 3 Januari 2022.

C. Ruang Lingkup

Pembinaan dan pengawasan ini meliputi:

1. Manajemen Peradilan
2. Administrasi Perkara
3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

D. Tujuan

Tujuan Pengawasan adalah untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas Pengadilan dan kinerja aparat Pengadilan serta Pelayanan Publik Pengadilan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk memantau apakah Manajemen Peradilan telah dijalankan dengan baik dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Peradilan sehingga tercapai kinerja yang optimal;
2. Untuk memantau apakah Administrasi Perkara telah dijalankan dengan baik sesuai ketentuan hukum acara dan Pola Bindalmin;
3. Untuk memantau apakah Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan telah dijalankan dengan tertib sesuai dengan ketentuan hukum acara sehingga tercapai azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Peradilan.

E. Waktu Pelaksanaan

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor W3-A8/35/PS.00/1/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Padang Panjang, tanggal 3 Januari 2022, bahwa pengawasan dilaksanakan sekali tiga bulan dan jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 3 (tiga) hari di bulan terakhir per triwulan, dan untuk triwulan kedua ini untuk bulan April 2022

sampai dengan bulan Juni 2022, dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022.

F. Langkah-Langkah

Beberapa langkah yang dilakukan dalam pengawasan ini adalah:

1. Mempelajari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengawas sebelumnya, kemudian meneliti tindaklanjutnya.
2. Memeriksa semua buku-buku register, buku jurnal, dan buku induk keuangan perkara berkaitan dengan kesesuaian, terhadap buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan (Buku II).
3. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, minutasi perkara, keuangan perkara serta laporan perkara.
4. Memeriksa data-data, dokumen-dokumen, buku-buku, melakukan wawancara dengan pejabat terkait serta melakukan ekspos atas hasil temuan dan akhirnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan ini.

BAB II

HASIL PENGAWASAN

Pada prinsipnya pelaksanaan kinerja di seluruh lini di Pengadilan Agama Padang Panjang sudah baik, namun demikian masih ada yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat di Pengadilan Agama Padang Panjang ini yang secara keseluruhan terangkum dalam lembar temuan Hakim Pengawas berikut ini:

1. Manajemen Peradilan

Kondisi;

- Rapat rutin atau rapat bulanan di bagian kesekretariatan dan kepaniteraan untuk bulan April, Mei dan Juni belum dilaksanakan sesuai dengan SK yang telah dibuat. Berdasarkan SK Nomor W3-A8/47/OT.01.2/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelaksanaan kegiatan pembinaan, rapat dan apel pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

Kriteria;

- Rapat bulanan kepaniteraan dan kesekretariatan seharusnya dilakukan sesuai jadwal yang terdapat di dalam SK dengan dibuat undangan rapat, daftar hadir, dokumen foto-foto serta notulen rapat yang ditandatangani oleh Notulis dan diketahui oleh Pimpinan Rapat, serta dalam rapat bulanan berikutnya selalu diadakan evaluasi terhadap permasalahan yang dibahas dalam rapat sebelumnya.

Sebab;

- Kurang kontrol dari Pejabat yang berwenang;

Akibat:

- Klasifikasi rapat belum terlaksana dengan baik sesuai dengan SK yang dibuat;

Rekomendasi;

- Pejabat yang berwenang agar berpedoman kepada SK yang telah dibuat dalam menetapkan rapat bulanan dan dilaksanakan secara rutin dan tertib dengan dibuat undangan secara tertulis, daftar hadir, foto-foto dan notulen rapat ditanda tangani oleh Notulis dan diketahui oleh Pimpinan Rapat, serta dalam rapat bulanan berikutnya selalu diadakan evaluasi terhadap permasalahan yang dibahas dalam rapat sebelumnya;

2. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

A. Kondisi;

- Masih ada beberapa perkara yang telah putus dan biaya PBT telah dikeluarkan tapi belum ada diinput tanggal Pemberitahuan Putusan pada aplikasi SIPP sebagai berikut;

Aplikasi Pendukung SIPP 2018 Versi 1.72						
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG						
Home Monitoring Keuangan Monitoring Perkara Kontrol Perkara Laporan AG Dokumen SAPM Kinerja Cetak Bianglir Buku Induk Register Delegasi						
Kontrol Perkara Putus Belum PBT						
Dari Tanggal Penetapan: 2022-04-01 S/d 2022-06-28 Tampilkan						
PERKARA PUTUS BIAYA PBT SUDAH DIKELUARKAN TAPI BELUM ADA TANGGAL PBT DI SIPP						
TANGGAL 01/04/2022 S/D 28/06/2022						
No	Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Selish Waktu (hari)	Jurista Pengganti
1	24/05/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampalan Putusan	116/Pdt.G/2022/PA.PP	24/05/2022	35	Salman -
2	07/06/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampalan Putusan	107/Pdt.G/2022/PA.PP	07/06/2022	21	Aldi Farida Utama, S.HI -
3	14/06/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampalan Putusan	146/Pdt.G/2022/PA.PP	14/06/2022	14	Rahmat Hidayat -
4	15/06/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampalan Putusan	144/Pdt.G/2022/PA.PP	15/06/2022	13	Salman -
5	15/06/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampalan Putusan/Ikan	52/Pdt.G/2022/PA.PP	15/06/2022	13	Salman -
6	21/06/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampalan Putusan	152/Pdt.G/2022/PA.PP	21/06/2022	7	Salman -
7	21/06/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampalan Putusan	118/Pdt.G/2022/PA.PP	21/06/2022	7	Salman -
8	23/06/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampalan Putusan	168/Pdt.G/2022/PA.PP	22/06/2022	6	Isnaini -
9	22/06/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampalan Putusan	167/Pdt.G/2022/PA.PP	22/06/2022	6	Isnaini -
10	22/06/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampalan Putusan	165/Pdt.G/2022/PA.PP	22/06/2022	6	Salman -
11	22/06/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampalan Putusan	141/Pdt.G/2022/PA.PP	22/06/2022	6	Salman -
12	22/06/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampalan Putusan	156/Pdt.G/2022/PA.PP	22/06/2022	6	Isnaini -
13	28/06/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampalan Putusan/Ikan	60/Pdt.G/2022/PA.PP	22/06/2022	6	Aldi Farida Utama, S.HI -
14	27/06/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampalan Putusan	149/Pdt.G/2022/PA.PP	27/06/2022	1	Isnaini -
15	27/06/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampalan Putusan	135/Pdt.G/2022/PA.PP	27/06/2022	1	Salman -
16	27/06/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampalan Putusan	147/Pdt.G/2022/PA.PP	27/06/2022	1	Rahmat Hidayat -
17	28/06/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampalan Putusan	164/Pdt.G/2022/PA.PP	28/06/2022	0	Isnaini -

Kriteria;

- Setelah perkara putus sebaiknya segera diberitahukan kepada para pihak selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah putusan dibacakan dan diinput tanggal PBT ke dalam aplikasi SIPP;

Sebab;

- Kurang kontrol dari pejabat yang berwenang;

Akibat:

- Memperlama proses BHT suatu putusan;

Rekomendasi

- Panitera harus monitoring terhadap putusan-putusan yang belum PBT;

B. Kondisi

- Masih ada Berita Acara Sidang yang belum diinput pada aplikasi SIPP sebagai berikut;

**DETIL
DATA SIDANG TIDAK DILENGKAPI DOKUMEN BAS
PERIODE 2022**

No	Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Tanggal PMH	Tanggal Penetapan PP	Tanggal Penetapan JSP	Tanggal PHS	Tanggal Sidang	Hakim Ketua	Nama PP	Nama JSP
1	153/Pdt.G/2022/PA.PP	06-06-2022	06-06-2022	06/06/2022	06/06/2022	06/06/2022	29/06/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Dewita Irma Sari, SHI	Isnaini -
2	45/Pdt.G/2022/PA.PP	07-02-2022	07-02-2022	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	15/06/2022	Agus Sopyan, SHI	Drs. Mawardi	Isnaini -
3	14/Pdt.P/2022/PA.PP	13-06-2022	13-06-2022	21/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	28/06/2022	Ariefarahmy, S.HI. MA	Drs. Mawardi	Rahmat Hidayat -
4	14/Pdt.P/2022/PA.PP	13-06-2022	13-06-2022	21/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	21/06/2022	Ariefarahmy, S.HI. MA	Drs. Mawardi	Rahmat Hidayat -
5	162/Pdt.G/2022/PA.PP	09-06-2022	09-06-2022	09/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	22/06/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Rini Anggawati, S.H	Aldi Farido Utama, S.HI -

Kriteria;

- BAS harus sudah selesai dan ditandatangani paling lambat sehari sebelum sidang berikutnya dan diupload ke SIPP;

Sebab;

- Kurang kontrol dari pejabat yang berwenang;

Akibat:

- Berkas tidak lengkap dan Data SIPP juga tidak lengkap;

Rekomendasi

- Panitera/Panitera Pengganti harus upload BAS ke SIPP paling lambat sehari sebelum sidang berikutnya dan Panitera harus monitoring kelengkapan data pada aplikasi SIPP;

3. Administrasi Perkara

A. Kondisi;

- Ada 5 (lima) perkara tabayun dari Pengadilan Agama lain ke Pengadilan Agama Padang Panjang yang belum diinput pelaksanaannya ke dalam aplikasi SIPP, sebagai berikut;

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG									
 Sistem Informasi Penelusuran Perkara PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG Selamat Datang Ranti Rafika Dewi, S.H. Anda Login Sebagai Hakim Perkara Yang Ditangani Edit Profile									
Home Jurnal Perkara Register Induk Keuangan Perdata Jinayat Delegasi Laporan Jadwal Sidang Arip Perkara Antrian Pesiar Referensi									
DAFTAR DELEGASI MASUK Tanggal : 21/2									
Ketik kata kunci Search Prev 1 2 3 4 5 Next									
No	Pengadilan Agama Asal	Nomor Perkara	Tanggal Pemohonan Delegasi	Nomor Surat Pengantar Tanggal Surat Pengantar	Jenis Delegasi	JS/JSP Ditunjuk	Lama Proses	Status	Link
1	PENGADILAN AGAMA PADANG	801/Pdt.G/2022/PA.Pdg	23 Juni 2022	W3-A1/1875/HK.05/VI/2022 23 Juni 2022	Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama	Salman	5	Belum Dilaksanakan	[detail]
2	PENGADILAN AGAMA PADANG	801/Pdt.G/2022/PA.Pdg	23 Juni 2022	W3-A1/1875/HK.05/VI/2022 23 Juni 2022	Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama	Salman	5	Belum Dilaksanakan	[detail]
3	PENGADILAN AGAMA PARIAMAN	574/Pdt.G/2022/PA.Prm	21 Juni 2022	W3-A2/1026/HK.05/VI/2022 20 Juni 2022	Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama	Isnaini	7	Belum Dilaksanakan	[detail]
4	PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR	352/Pdt.G/2022/PA.Bsk	20 Juni 2022	W3-A3/5171044/HK.05/VI/2022 20 Juni 2022	Panggilan Sidang	Rahmat Hidayat, SE, SH	1	Sudah Terkirim	[detail]
5	PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR	311/Pdt.G/2022/PA.Bsk	15 Juni 2022	W3-A3/1034/HK.05/VI/2022 15 Juni 2022	Panggilan Sidang	Salman	13	Belum Dilaksanakan	[detail]
6	PENGADILAN AGAMA PARIAMAN	574/Pdt.G/2022/PA.Prm	13 Juni 2022	W3-A2/993/HK.05/VI/2022 13 Juni 2022	Panggilan Sidang	Isnaini	7	Sudah Terkirim	[detail]
7	PENGADILAN AGAMA PADANG	801/Pdt.G/2022/PA.Pdg	9 Juni 2022	W3-A1/1743/HK.05/VI/2022 9 Juni 2022	Panggilan Sidang	Salman	19	Belum Dilaksanakan	[detail]
8	PENGADILAN AGAMA BEKASI	1444/Pdt.G/2022/PA.Bks	8 Juni 2022	W10-A19/2502/HK.05/VI/2022 2 Juni 2022	Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama	Salman	1	Sudah Terkirim	[detail]
9	PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR	311/Pdt.G/2022/PA.Bsk	3 Juni 2022	W3-A3/972/HK.05/VI/2022 3 Juni 2022	Panggilan Sidang	Salman	0	Sudah Terkirim	[detail]
10	PENGADILAN AGAMA MANINJAU	71/Pdt.G/2022/PA.Min	2 Juni 2022	677/HK.05/VI/2022 2 Juni 2022	Panggilan Sidang	Salman	0	Sudah Terkirim	[detail]

Kriteria;

- Berdasarkan SEMA nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan pada point 7 huruf d dan e sebagai berikut;

“Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan hasil relass panggilan/pemberitahuan yang telah dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pemanggilan kepada kordinator yang ditunjuk.”

“Kordinator melakukan pemindaian/scanning relass panggilan/pemberitahuan dan mengirimkannya melalui surat elektronik pada hari yang sama dengan penyerahan relass tersebut dari Jurusita/Jurusita Pengganti. Apabila melalui surat elektronik (e-mail) tidak mungkin, pengiriman relass dapat dilakukan dengan faksimile.”

Sebab;

- Kurang kontrol dari pejabat yang berwenang;

Akibat:

- Data pada aplikasi SIPP tidak lengkap;

Rekomendasi

- Panitera harus monitoring terhadap perkara tabayyun di aplikasi SIPP;

B. Kondisi

- Ada data Relas Panggilan yang belum diupload ke dalam aplikasi SIPP sebagai berikut;

**DETIL
DATA PANGGILAN TIDAK DILENGKAPI DOKUMEN RELAS
PERIODE 2022**

No	Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Tanggal PMH	Tanggal Penetapan PP	Tanggal Penetapan JSP	Tanggal PHS	Tanggal Sidang	Hakim Ketua	Nama PP	Nama JSP
1	164/Pdt.G/2022/PA.PP	09-06-2022	09-06-2022	21/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	21/06/2022	Ariefarahmy, S.HI. MA	Suherman, SH	Isnaini -
2	141/Pdt.G/2022/PA.PP	02-06-2022	02-06-2022	02/06/2022	02/06/2022	02/06/2022	08/06/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Wenny Oktavia, S.HI, M.H.	Salman -
3	141/Pdt.G/2022/PA.PP	02-06-2022	02-06-2022	02/06/2022	02/06/2022	02/06/2022	08/06/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Wenny Oktavia, S.HI, M.H.	Salman -
4	148/Pdt.G/2022/PA.PP	03-06-2022	03-06-2022	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	16/06/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Asri, S.HI	Salman -
5	171/Pdt.G/2022/PA.PP	14-06-2022	14-06-2022	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	22/06/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Wenny Oktavia, S.HI, M.H.	Salman -

Kriteria;

- Data relas panggilan harus diupload ke dalam aplikasi SIPP di hari yang sama setelah melakukan pemanggilan;

Sebab;

- Kurang kontrol dari pejabat yang berwenang;

Akibat:

- Data pada aplikasi SIPP tidak lengkap;

Rekomendasi

- Panitera harus monitoring terhadap kelengkapan data relas panggilan pada aplikasi SIPP;

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, meneliti dan memperhatikan keadaan manajerial Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang serta monitoring dan wawancara singkat kepada pejabat terkait, maka pengawas sampai pada kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Padang Panjang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya saja ada beberapa tugas pokok yang perlu dikerjakan secara optimal;

Namun di samping itu, perlu adanya penanganan-penanganan ekstra untuk hal-hal yang menjadi temuan-temuan tersebut di atas.

B. Rekomendasi

Mengakhiri laporan ini, bersama laporan ini kami sampaikan beberapa rekomendasi yang termuat dalam isi laporan yang barangkali dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan lebih lanjut baik oleh Pimpinan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam upaya meningkatkan kinerja aparat Pengadilan Agama Padang Panjang di masa yang akan datang dengan saling berkoordinasi di segala lini untuk selalu mengadakan perubahan dan perbaikan sesuai aturan yang ada.

Padang Panjang, 29 Juni 2022

Hawasbid,



Ranti Rafika Dewi, S.H.

NIP. 19940108.201712.2.002

LAPORAN
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) HAKIM
PENGAWAS BIDANG (HAWASBID) TRIWULAN II
TAHUN 2022



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

JL. H. Agus Salim No. 4, Guguk Malintang, Padang Panjang-Sumatera Barat Telp/Fax. 0752-484295 website : www.pa-padangpanjang.go.id /
email : pa_padangpanjang@pta-padang.go.id

**TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN
AGAMA PADANG PANJANG TRIWULAN II TAHUN 2022**

NO.	BIDANG TUGAS	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT				Keterangan
				Telah Ditindaklanjuti	Dalam Proses	Belum	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1.	Manajemen Peradilan							
	Program Kerja	Rapat rutin atau rapat bulanan di bagian kesekretariatan dan kepaniteraan untuk bulan April, Mei dan Juni belum dilaksanakan sesuai dengan SK yang telah dibuat. Berdasarkan SK Nomor W3-A8/47/OT.01.2/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelaksanaan kegiatan pembinaan, rapat dan apel pada Pengadilan Agama Padang Panjang.	Pejabat yang berwenang agar berpedoman kepada SK yang telah dibuat dalam menetapkan rapat bulanan dan dilaksanakan secara rutin dan tertib dengan dibuat undangan secara tertulis, daftar hadir, foto-foto dan notulen rapat ditandatangani oleh Notulis dan diketahui oleh Pimpinan Rapat, serta dalam rapat bulanan berikutnya selalu diadakan evaluasi terhadap permasalahan yang dibahas dalam rapat sebelumnya;		√			Panitera dan Sekretaris akan mengadakan rapat rutin bulanan dalam waktu dekat

NO.	BIDANG TUGAS	T E M U A N	R E K O M E N D A S I	TINDAK LANJUT				Keterangan
				Telah Ditindaklanjuti	Dalam Proses	Belum	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
2.	Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan							
		1. Masih ada beberapa perkara yang telah putus dan biaya PBT telah dikeluarkan tapi belum ada diinput tanggal Pemberitahuan Putusan pada aplikasi SIPP; 2. Masih ada Berita Acara Sidang yang belum diinput pada aplikasi SIPP	1. Panitera harus monitoring terhadap putusan-putusan yang belum PBT; 2. Panitera/Panitera Pengganti harus upload BAS ke SIPP paling lambat sehari sebelum sidang berikutnya dan Panitera harus monitoring kelengkapan data pada aplikasi SIPP;		√ <			

3. Administrasi Perkara								
		1. Ada 5 (lima) perkara tabayun dari Pengadilan Agama lain ke Pengadilan Agama Padang Panjang yang belum diinput pelaksanaannya ke dalam aplikasi SIPP; 2. Ada data Relas Panggilan yang belum diupload ke dalam aplikasi SIPP	1. Panitera harus monitoring terhadap perkara tabayyun di aplikasi SIPP; 2. Panitera harus monitoring terhadap kelengkapan data relas panggilan pada aplikasi SIPP;	√				-
4. Kinerja Pelayanan Publik								
		1. Pemeliharaan kebersihan ruangan area bermain anak serta perawatannya kurang diperhatikan serta tidak difungsikan sebagaimana mestinya, sehingga seringkali para pihak maupun saksi membawa serta anak-anak ke ruang sidang, disamping berpotensi mengganggu jalannya persidangan juga berpotensi memberikan efek dan pengaruh yang kurang baik bagi psikis dan rekaman memori anak-anak	1. Pejabat terkait harus melakukan evaluasi sebab kebersihan area ini mesti menjadi perhatian karena selain bersih juga harus dipastikan aman dari benda berbahaya dan steril untuk digunakan oleh anak-anak yang sensitif. 2. Dilakukan briefing		√			

			petugas kebersihan oleh pejabat terkait selaku atasan langsung agar selalu disiplin dalam mengisi ceklis kebersihan serta turut memantau kinerja petugas kebersihan. Disamping itu mengevaluasi kembali jika perlu dilakukan renovasi atau perbaikan untuk area bermain anak supaya lebih nyaman.		√				
--	--	--	---	--	---	--	--	--	--

NO.	BIDANG TUGAS	T E M U A N	R E K O M E N D A S I	TINDAK LANJUT				Keterangan
				Telah Ditindaklanju ti	Dalam Proses	Belum	Tidak Dapat Ditindaklanju ti	
5. Program Hibauan Badilag								
		1. Video hak perempuan dan anak telah didownload dan di unduh ke sistem informasi yang ditayangkan di ruang tunggu sidang sehingga dapat ditonton oleh para pihak dan pengunjung, namun ritme dan waktu pemutaran video belum diatur dan seringkali terjadi gangguan teknis sehingga video tidak dapat diputar. 2. Kegiatan tahfidz, pemutaran murotal setiap pagi hari dan menjelang azan berkumandang, dan kultum telah dilaksanakan namun belum tersusun berupa jadwal pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tersebut	1. Pejabat terkait segera menyusun teknis dan monitoring pelaksanaan hibauan Badilag tentang pemutaran video hak perempuan dan anak pasca perceraian. 2. Pejabat terkait segera menyusun teknis dan monitoring pelaksanaan hibauan Badilag tentang program tahfiz dan kultum	√ √				

6.	Program Prioritas Badilag							
		Aplikasi Access CCTV Online (A.C.O) 1. Penempatan CCTV pada titik mushola/halaman parkir belum sesuai petunjuk pelaksanaan Agen Perubahan 2. Agen Perubahan tahun 2022 telah terpilih sejak bulan Maret 2022 dan telah mulai menyusun program namun Baner agen perubahan belum ada	1. Pejabat terkait mengambil langkah-langkah segera dianggarkan untuk pengadaan atau mengevaluasi penempatan CCTV yang telah ada disesuaikan dengan petunjuk. 2. Pejabat terkait mengambil langkah-langkah egera dibuatkan banner Agen Perubahan tahun 2022		√			
					√			

**LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PERIODE TRIWULAN III
TAHUN 2022**

Tanggal 3 Oktober 2022

OLEH :

Rifazul Azdmi, S.H.I



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jl. H. Agus Salim No.4 Padang Panjang

email : pa.padangpanjang@pta-padang.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi instansi pemerintah, manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan, salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Salah satu fungsi manajemen yang harus diterapkan dalam pelaksanaan roda organisasi adalah penerapan fungsi pengawasan atau *controlling*, dengan menerapkan fungsi ini diharapkan seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan organisasi tersebut.

Oleh karena itu, peran pengawasan menjadi sangat penting dalam rangka mengontrol kinerja aparat pelaksana, agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan, serta patuh pada peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku.

Meskipun badan peradilan tidak termasuk dalam lembaga kekuasaan eksekutif, melainkan lembaga yudikatif yang tidak diberi beban target perolehan seperti jumlah perkara dan lain sebagainya, namun dalam pengelolaan institusi dan segi manajemennya sama dengan lembaga pemerintah lainnya.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I, II, dan IV.
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor W3-A8/36/PS.00//2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Padang Panjang, tanggal 3 Januari 2022.

C. Ruang Lingkup

Pembinaan dan pengawasan ini meliputi:

1. Administrasi Umum
2. Program Prioritas Badilag
3. Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag
4. Kinerja Pelayanan Publik

D. Tujuan

Tujuan Pengawasan adalah untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas Pengadilan dan kinerja aparat Pengadilan serta Pelayanan Publik Pengadilan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk memantau apakah Program Prioritas Badilag telah dilaksanakan sesuai dengan perintah Ditjen Badilag;
2. Untuk memantau apakah Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Untuk memantau apakah Administrasi Umum sebagai penunjang pelaksana tugas pokok telah dikelola dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Untuk memantau apakah aspek Pelayanan Publik telah dijalankan dengan baik sehingga menimbulkan persepsi positif terhadap Lembaga Peradilan;
5. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan Peradilan.

E. Waktu Pelaksanaan

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor W3-A8/36/PS.00/1/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Padang Panjang, tanggal 3 Januari 2022, bahwa pengawasan dilaksanakan setiap bulan dan jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 3 (tiga) hari di minggu terakhir setiap bulan, dan untuk Triwulan III tahun 2022 dilaporkan pada tanggal 3 Oktober 2022.

F. Langkah-Langkah

Beberapa langkah yang dilakukan dalam pengawasan ini adalah:

1. Mempelajari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengawas sebelumnya, kemudian meneliti tindaklanjutnya.
2. Memeriksa semua buku-buku register, buku jurnal, dan buku induk keuangan perkara berkaitan dengan kesesuaian, terhadap buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan (Buku II).
3. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, minutasi perkara, keuangan perkara serta laporan perkara.
4. Memeriksa data-data, dokumen-dokumen, buku-buku, melakukan wawancara dengan pejabat terkait serta melakukan ekspos atas hasil temuan dan akhirnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan ini.

BAB II

HASIL PENGAWASAN

Pada prinsipnya pelaksanaan kinerja di seluruh lini di Pengadilan Agama Padang Panjang sudah baik, namun demikian masih ada yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat di Pengadilan Agama Padang Panjang ini yang secara keseluruhan terangkum dalam lembar temuan Hakim Pengawas berikut ini:

1. Program Himbauan Badilag

a. Pemutaran video hak perempuan dan anak pasca perceraian

Kondisi;

Video hak perempuan dan anak telah didownload dan di unduh ke sistem informasi yang ditayangkan di ruang tunggu sidang sehingga dapat ditonton oleh para pihak dan pengunjung, namun ritme dan waktu pemutaran video belum diatur dan seringkali terjadi gangguan teknis sehingga video tidak dapat diputar.

Kriteria;

Pelaksanaan himbauan Badilag demi meningkatkan kinerja dan kepuasan masyarakat pencari keadilan

Sebab;

Belum disusun teknis pelaksanaan himbauan tersebut, namun kebijakan tersebut telah dilaksanakan.

Akibat:

Capaian dari tujuan pemutaran video hak perempuan dan anak pasca perceraian tidak maksimal

Rekomendasi

Segera disusun teknis dan monitoring pelaksanaan himbauan Badilag tentang pemutaran video hak perempuan dan anak pasca perceraian

b. Himbauan Tahfidz Al Quran dan Kultum dalam Pelaksanaan Tugas Sehari-hari

Kondisi;

Kegiatan tahfidz, pemutaran murotal setiap pagi hari dan menjelang azan berkumandang, dan kultum telah dilaksanakan namun belum

tersusun berupa jadwal pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tersebut

Kriteria;

Pelaksanaan himbauan Badilag demi meningkatkan integritas dalam rangka mewujudkan aparatur Berakhlak.

Sebab;

Belum disusun teknis pelaksanaan himbauan tersebut, namun kebijakan tersebut telah dilaksanakan tapi belum terjadwal.

Akibat:

Capaian dari tujuan himbauan tidak tercapai dengan maksimal

Rekomendasi

Segera disusun teknis jadwal dan monitoring pelaksanaan himbauan Badilag tentang program tahfiz dan kultum.

2. Program Prioritas Badilag

a. Aplikasi Access CCTV Online (A.C.O) Tingkat Pusat

Kondisi;

Penempatan CCTV pada titik mushola/halaman parkir belum sesuai petunjuk pelaksanaan

Kriteria;

Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan penempatan titik CCTV sesuai dengan petunjuk teknis dan contoh sebagaimana dalam surat monitoring dan evaluasi terkait dalam surat Dirjen Badilag nomor 2658/DJA/HM.02.3/5/2022

Sebab;

Belum tersedia unit CCTV yang memadai untuk semua titik

Akibat:

Capaian dari tujuan himbauan dalam rangka meningkatkan kedisiplinan aparatur tidak tercapai dan terpantau dengan maksimal

Rekomendasi

Segera dianggarkan untuk pengadaan atau mengevaluasi penempatan CCTV yang telah ada disesuaikan dengan petunjuk.

b. Aplikasi E-Court

Kondisi;

Pelaksanaan pemanggilan elektronik tidak sampai memenuhi 3 hari kerja meskipun para pihak tetap hadir dan tidak keberatan dengan pemanggilan tersebut

Kriteria;

Pelaksanaan panggilan elektronik melalui aplikasi E-court memiliki dasar hukum yang sama dengan panggilan biasa sehingga tetap harus memenuhi kriteria patut yaitu dilaksanakan minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang.

Sebab;

Belum terdapat pemahaman serta instrumen yang tepat sehingga sering kali pelaksanaan panggilan telah terlewat dari batas minimal yaitu 3 (tiga) hari kerja.

Akibat:

Hak para pihak serta proses persidangan menjadi terkendala

Rekomendasi

Segera dilakukan pembinaan terhadap petugas terkait, serta melakukan rapat terbatas untuk mencari solusi yang tepat.

3. Administrasi Umum

a. Pemakaian Kalung identitas para pihak

Kondisi;

- Kalung identitas para pihak tidak sesuai peruntukannya, yaitu ada para pihak yang memakai kalung tamu namun mengikuti persidangan sebagai para pihak.
- Jumlah dan kualitas kalung pengenalan para pihak tidak sesuai standar serta tidak mencukupi.

Kriteria;

Masyarakat yang datang ke Pengadilan seharusnya dapat dikenali dari kalung identitas pengenalan yang dikenakannya.

Sebab;

Belum terdapat pemahaman serta perlu pembinaan terhadap petugas terkait.

Akibat:

Masyarakat yang datang ke Pengadilan menjadi tidak dapat dipantau secara maksimal, sehingga beresiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Rekomendasi

Segera dilakukan pembinaan terhadap petugas terkait, serta melakukan rapat khusus untuk mencari solusi yang tepat.

b. Pemanfaatan aplikasi ATIKA

Kondisi;

- Pemanfaatan aplikasi ATIKA tidak maksimal yaitu tidak dapat digunakan untuk memanggil antiran para pihak baik melalui sound otomatis.
- Tidak terdapat mikrofon di ruang sidang, khususnya di meja Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak dan saksi secara langsung.

Kriteria;

Proses panggil para pihak yang sedang antri untuk sidang menjadi terkendala ketika aplikasi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik

Sebab;

Setingan dan program aplikasi ATIKA khususnya untuk panggilan masuk ruang sidang perlu di monitoring dan evaluasi

Akibat:

Antrian masyarakat yang datang ke Pengadilan untuk sidang menjadi terganggu.

Rekomendasi

Segera dilakukan pembinaan terhadap petugas terkait, serta melakukan rapat monitoring dan evaluasi terkait aplikasi tersebut.

c. Petunjuk dan instrumen pendukung Ruang Sidang

Kondisi;

- Belum terdapat nama atau tanda penunjuk di meja para pihak yaitu penanda meja Pemohon/Penggugat dan Termohon/ Tergugat

-Tidak terdapat mikrofon di ruang sidang, khususnya di meja Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak dan saksi secara langsung.

Kriteria;

Proses panggil para pihak yang sedang antri untuk sidang menjadi terkendala dan memakan waktu lama.

Sebab;

Perlengkapan yang dimaksud Tidak / belum tersedia

Akibat:

Antrian masyarakat yang datang ke Pengadilan untuk sidang menjadi terganggu.

Rekomendasi

Segera dilakukan rapat monitoring dan evaluasi terkait pengadaan perlengkapan tersebut.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, meneliti dan memperhatikan keadaan manajerial Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang serta monitoring dan wawancara singkat kepada pejabat terkait, maka pengawas sampai pada kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Padang Panjang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya saja ada beberapa tugas pokok yang perlu dikerjakan secara optimal;

Namun di samping itu, perlu adanya penanganan-penanganan ekstra untuk hal-hal yang menjadi temuan-temuan tersebut di atas.

B. Rekomendasi

Mengakhiri laporan ini, bersama laporan ini kami sampaikan beberapa rekomendasi yang termuat dalam isi laporan yang barangkali dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan lebih lanjut baik oleh Pimpinan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam upaya meningkatkan kinerja aparat Pengadilan Agama Padang Panjang di masa yang akan datang dengan saling berkoordinasi di segala lini untuk selalu mengadakan perubahan dan perbaikan sesuai aturan yang ada.

Padang Panjang, 3 Oktober 2022

Hawasbid,

Rifazul Azdmi, S.H.I

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERIODE TRIWULAN III 2022

Tanggal 7 Oktober 2022

OLEH : Ranti Rafika Dewi, S.H.



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jl. H. Agus Salim No.4 Padang Panjang

email :

pa.padangpanjang@pta-padang.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi instansi pemerintah, manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan, salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Salah satu fungsi manajemen yang harus diterapkan dalam pelaksanaan roda organisasi adalah penerapan fungsi pengawasan atau *controlling*, dengan menerapkan fungsi ini diharapkan seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan organisasi tersebut.

Oleh karena itu, peran pengawasan menjadi sangat penting dalam rangka mengontrol kinerja aparat pelaksana, agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan, serta patuh pada peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku.

Meskipun badan peradilan tidak termasuk dalam lembaga kekuasaan eksekutif, melainkan lembaga yudikatif yang tidak diberi beban target perolehan seperti jumlah perkara dan lain sebagainya, namun dalam pengelolaan institusi dan segi manajemennya sama dengan lembaga pemerintah lainnya.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I, II, dan IV.

5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor W3-A8/35/PS.00/1/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Padang Panjang, tanggal 3 Januari 2022.

C. Ruang Lingkup

Pembinaan dan pengawasan ini meliputi:

1. Manajemen Peradilan
2. Administrasi Perkara
3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

D. Tujuan

Tujuan Pengawasan adalah untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas Pengadilan dan kinerja aparat Pengadilan serta Pelayanan Publik Pengadilan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk memantau apakah Manajemen Peradilan telah dijalankan dengan baik dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Peradilan sehingga tercapai kinerja yang optimal;
2. Untuk memantau apakah Administrasi Perkara telah dijalankan dengan baik sesuai ketentuan hukum acara dan Pola Bindalmin;
3. Untuk memantau apakah Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan telah dijalankan dengan tertib sesuai dengan ketentuan hukum acara sehingga tercapai azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Peradilan.

E. Waktu Pelaksanaan

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor W3-A8/35/PS.00/1/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Padang Panjang, tanggal 3 Januari 2022, bahwa pengawasan dilaksanakan sekali tiga bulan dan jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 3 (tiga) hari di bulan terakhir per triwulan, dan untuk triwulan ketiga ini untuk bulan Juli 2022

sampai dengan bulan September 2022, dilaksanakan pada tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022.

F. Langkah-Langkah

Beberapa langkah yang dilakukan dalam pengawasan ini adalah:

1. Mempelajari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengawas sebelumnya, kemudian meneliti tindaklanjutnya.
2. Memeriksa semua buku-buku register, buku jurnal, dan buku induk keuangan perkara berkaitan dengan kesesuaian, terhadap buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan (Buku II).
3. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, minutasi perkara, keuangan perkara serta laporan perkara.
4. Memeriksa data-data, dokumen-dokumen, buku-buku, melakukan wawancara dengan pejabat terkait serta melakukan ekspos atas hasil temuan dan akhirnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan ini.

BAB II

HASIL PENGAWASAN

Pada prinsipnya pelaksanaan kinerja di seluruh lini di Pengadilan Agama Padang Panjang sudah baik, namun demikian masih ada yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat di Pengadilan Agama Padang Panjang ini yang secara keseluruhan terangkum dalam lembar temuan Hakim Pengawas berikut ini:

1. Manajemen Peradilan

A. Kondisi;

- Rapat rutin atau rapat bulanan di bagian kesekretariatan untuk bulan Juli, Agustus dan September belum dilaksanakan sesuai dengan SK yang telah dibuat. Berdasarkan SK Nomor W3-A8/47/OT.01.2/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelaksanaan kegiatan pembinaan, rapat dan apel pada Pengadilan Agama Padang Panjang.
- Rapat rutin atau rapat bulanan di bagian Kepaniteraan ada dilaksanakan tapi tidak ada undangan rapat, daftar hadir, dokumen foto-foto serta notulen rapat yang ditandatangani oleh Notulis dan diketahui oleh Pimpinan Rapat

Kriteria;

- Rapat bulanan kepaniteraan dan kesekretariatan seharusnya dilakukan sesuai jadwal yang terdapat di dalam SK dengan dibuat undangan rapat, daftar hadir, dokumen foto-foto serta notulen rapat yang ditandatangani oleh Notulis dan diketahui oleh Pimpinan Rapat, serta dalam rapat bulanan berikutnya selalu diadakan evaluasi terhadap permasalahan yang dibahas dalam rapat sebelumnya.

Sebab;

- Kurang kontrol dari Pejabat yang berwenang;

Akibat:

- Apabila tidak atau jarang diadakan rapat di bagian kesekretariatan, maka bisa terjadi banyak masalah yang timbul, yang seharusnya dapat diatasi secara cepat dan tepat;

Rekomendasi;

- Pejabat yang berwenang agar berpedoman kepada SK yang telah dibuat dalam menetapkan rapat bulanan dan dilaksanakan secara rutin dan tertib dengan dibuat undangan secara tertulis, daftar hadir, foto-foto dan notulen rapat ditanda tangani oleh Notulis dan diketahui oleh Pimpinan Rapat, serta dalam rapat bulanan berikutnya selalu diadakan evaluasi terhadap permasalahan yang dibahas dalam rapat sebelumnya;

B. Kondisi;

- Ada beberapa SK Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang yang belum diupdate karena ada perubahan pegawai karena TPM seperti SK rumah dinas dan SK Pemakai kendaraan roda 4;

Kriteria;

- SK harus selalu update;

Sebab;

- Kurang kontrol dari Sekretaris dan Pimpinan;

Akibat:

- Banyak SK yang belum diupdate sehingga tidak dapat berlaku karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pimpinan yang telah dimutasi atau masih tercantum nama pegawai yang telah mutasi dan belum diganti dengan nama pegawai yang baru;

Rekomendasi

- Agar SK tersebut segera diupdate dan didistribusikan kepada pegawai yang bersangkutan sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan SK;

2. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

A. Kondisi;

- Masih ada perkara yang telah putus namun tidak cepat diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir seperti perkara Cerai Gugat nomor 240/Pdt.G/2022/PA.PP putus tanggal 24 Agustus 2022 sedangkan tanggal pemberitahuan putusan kepada Tergugat tanggal 26 September 2022;

- Masih ada beberapa perkara yang telah putus dan biaya PBT telah dikeluarkan tapi belum ada diinput tanggal Pemberitahuan Putusan pada aplikasi SIPP sebagai berikut;

**PERKARA PUTUS BIAYA PBT SUDAH DIKELUARKAN TAPI BELUM ADA TANGGAL PBT DI SIPP
TANGGAL 01/09/2022 S/D 30/09/2022**

No	Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Selisih Waktu (hari)	Jurusita Pengganti
1	07/09/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan	245/Pdt.G /2022/PA.PP	07/09/2022	29	Isnaini -
2	21/09/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan kepada Penggugat	239/Pdt.G /2022/PA.PP	21/09/2022	15	Salman -
3	21/09/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan kepada Tergugat	239/Pdt.G /2022/PA.PP	21/09/2022	15	Salman -
4	27/09/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan	267/Pdt.G /2022/PA.PP	27/09/2022	9	Rahmat Hidayat -
5	27/09/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan	270/Pdt.G /2022/PA.PP	27/09/2022	9	Rahmat Hidayat -

Kriteria;

- Setelah perkara putus sebaiknya segera diberitahukan kepada para pihak selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah putusan dibacakan dan diinput tanggal PBT ke dalam aplikasi SIPP;

Sebab;

- Kurang kontrol dari pejabat yang berwenang;

Akibat:

- Memperlama proses BHT suatu putusan sehingga para pihak lama menerima akta cerai;

Rekomendasi

- Panitera harus monitoring terhadap putusan-putusan yang belum PBT;

B. Kondisi

- Masih ada Berita Acara Sidang yang belum diinput pada aplikasi SIPP sebagai berikut;

**DETIL
DATA SIDANG TIDAK DILENGKAPI DOKUMEN BAS
PERIODE 2022**

No	Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Tanggal PMH	Tanggal Penetapan PP	Tanggal Penetapan JSP	Tanggal PHS	Tanggal Sidang	Hakim Ketua	Nama PP	Nama JSP
1	178/Pdt.G /2022/PA.PP	23-06-2022	23-06-2022	01/08/2022	23/06/2022	23/06/2022	12/07/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Rika Adriani, SH, SAg,MA	Isnaini -

**DETIL
DATA SIDANG TIDAK DILENGKAPI DOKUMEN BAS
PERIODE 2022**

No	Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Tanggal PMH	Tanggal Penetapan PP	Tanggal Penetapan JSP	Tanggal PHS	Tanggal Sidang	Hakim Ketua	Nama PP	Nama JSP
1	60/Pdt.G /2022/PA.PP	18-02-2022	18-02-2022	18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	03/08/2022	Agus Sopyan, SHI	Dewita Irma Sari, SHI	Aldi Farido Utama, S.HI -
2	189/Pdt.G /2022/PA.PP	04-07-2022	04-07-2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	18/08/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Murti Dewi, S.HI	Aldi Farido Utama, S.HI -

**DETIL
DATA SIDANG TIDAK DILENGKAPI DOKUMEN BAS
PERIODE 2022**

No	Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Tanggal PMH	Tanggal Penetapan PP	Tanggal Penetapan JSP	Tanggal PHS	Tanggal Sidang	Hakim Ketua	Nama PP	Nama JSP
1	28/Pdt.P /2022/PA.PP	15-08-2022	06-09-2022	15/08/2022	15/08/2022	15/08/2022	08/09/2022	Ariefarahmy, S.HI, MA	Asri, S.H.I	Salman -
2	252/Pdt.G /2022/PA.PP	22-08-2022	06-09-2022	22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	29/09/2022	Ariefarahmy, S.HI, MA	Drs. Mawardi	Isnaini -
3	263/Pdt.G /2022/PA.PP	06-09-2022	06-09-2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	28/09/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Drs. Mawardi	Rahmat Hidayat -
4	263/Pdt.G /2022/PA.PP	06-09-2022	06-09-2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	14/09/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Drs. Mawardi	Rahmat Hidayat -
5	279/Pdt.G /2022/PA.PP	20-09-2022	20-09-2022	28/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	28/09/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Drs. Mawardi	Isnaini -
6	211/Pdt.G /2022/PA.PP	19-07-2022	19-07-2022	19/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	07/09/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Nurainiwista, SH	Salman -
7	173/Pdt.G /2022/PA.PP	15-06-2022	15-06-2022	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	07/09/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Rini Anggawati, S.H	Aldi Farido Utama, S.HI -

Kriteria;

- BAS harus sudah selesai dan ditandatangani paling lambat sehari sebelum sidang berikutnya dan diupload ke SIPP;

Sebab;

- Kurang kontrol dari pejabat yang berwenang;

Akibat:

- Berkas tidak lengkap dan Data SIPP juga tidak lengkap;

Rekomendasi

- Panitera/Panitera Pengganti harus upload BAS ke SIPP paling lambat sehari sebelum sidang berikutnya dan Panitera harus monitoring kelengkapan data pada aplikasi SIPP;

C. Kondisi;

- Perkara yang didaftar secara e-court dan putus tapi salinan putusan belum diinput ke dalam aplikasi e-court;

Kriteria;

- Setiap perkara yang terdaftar secara e-court meskipun bukan litigasi, salinan putusan tetap harus diinput ke dalam aplikasi e-court;

Sebab;

- Kurang kontrol dari Pimpinan;

Akibat:

- Tidak terisi semua item dalam aplikasi e-court;

Rekomendasi

- Konseptor setelah input putusan ke dalam aplikasi SIPP juga diinput ke dalam aplikasi e-court dan diverifikasi;

3. Administrasi Perkara

A. Kondisi;

- Ada 6 (enam) perkara tabayun dari Pengadilan Agama lain ke Pengadilan Agama Padang Panjang yang belum diinput pelaksanaannya ke dalam aplikasi SIPP, sebagai berikut;

No	Pengadilan Agama Asal	Nomor Perkara	Tanggal Permohonan Delegasi	Nomor Surat Pengantar Tanggal Surat Pengantar	Jenis Delegasi	JS/JSP Ditunjuk	Lama Proses	Status	Link
1	PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI	630/Pdt.G/2022/PA.Bkt	5 Oktober 2022	W3-A4/3113 /HK.05/10/2022 5 Oktober 2022	Panggilan Sidang	Salman	2	Belum Dilaksanakan	[detail]
2	PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR	524/Pdt.G/2022/PA.Bsk	28 September 2022	W3-A3/1551 /HK.05/IX/2022 28 September 2022	Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama	Salman	9	Belum Dilaksanakan	[detail]
3	PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR	524/Pdt.G/2022/PA.Bsk	22 September 2022	W3-A3/1520 /HK.05/IX/2022 21 September 2022	Panggilan Sidang	Salman	15	Belum Dilaksanakan	[detail]
4	PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN	3478/Pdt.G/2022/PA.JS	19 September 2022	W9-A4/ 5910 /HK.05/9/2022 16 September 2022	Panggilan Sidang	Aldi Farido Utama, S.Hi	3	Sudah Terkirim	[detail]
5	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	1596/Pdt.G/2022/PA.Pbr	19 September 2022	W4-A1/4170 /HK.05/9/2022 16 September 2022	Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama	Isnaini	18	Belum Dilaksanakan	[detail]
6	PENGADILAN AGAMA BATAM	1610/Pdt.G/2022/PA.Btm	15 September 2022	W4-A13/1135 /HK.05/2022 15 September 2022	Panggilan Sidang	Aldi Farido Utama, S.Hi	7	Sudah Terkirim	[detail]
7	PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR	524/Pdt.G/2022/PA.Bsk	15 September 2022	W3-A3/1495 /HK.05/IX/2022 15 September 2022	Panggilan Sidang	Salman	22	Belum Dilaksanakan	[detail]
8	PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI	507/Pdt.G/2022/PA.Bkt	13 September 2022	W3-A4/2931 /HK.05/9/2022 13 September 2022	Panggilan Sidang	Aldi Farido Utama, S.Hi	3	Sudah Terkirim	[detail]
9	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	1596/Pdt.G/2022/PA.Pbr	9 September 2022	W4-A1/4094 /HK.05/9/2022 9 September 2022	Panggilan Sidang	Isnaini	3	Sudah Terkirim	[detail]
10	PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN	3478/Pdt.G/2022/PA.JS	7 September 2022	W9-A4/ 5602 /HK.05/9/2022 2 September 2022	Panggilan Sidang	Aldi Farido Utama, S.Hi	1	Sudah Terkirim	[detail]
11	PENGADILAN AGAMA PARIAMAN	823/Pdt.G/2022/PA.Prm	31 Agustus 2022	W3-A2/1442 /HK.05/VIII/2022 31 Agustus 2022	Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama	Salman	37	Belum Dilaksanakan	[detail]

Kriteria;

- Berdasarkan SEMA nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan pada point 7 huruf d dan e sebagai berikut;

“Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan hasil relass panggilan/pemberitahuan yang telah dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pemanggilan kepada kordinator yang ditunjuk.”

“Kordinator melakukan pemindaian/scanning relass panggilan/pemberitahuan dan mengirimkannya melalui surat elektronik pada hari yang sama dengan penyerahan relass tersebut dari Jurusita/Jurusita Pengganti. Apabila melalui surat elektronik (e-mail) tidak mungkin, pengiriman relass dapat dilakukan dengan faksimile.”

Sebab;

- Kurang kontrol dari pejabat yang berwenang;

Akibat:

- Data pada aplikasi SIPP tidak lengkap;

Rekomendasi

- Panitera harus monitoring terhadap perkara tabayyun di aplikasi SIPP;

B. Kondisi

- Ada data Relas Panggilan yang belum diupload ke dalam aplikasi SIPP sebagai berikut;

**DETIL
DATA PANGGILAN TIDAK DILENGKAPI DOKUMEN RELAS
PERIODE 2022**

No	Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Tanggal PMH	Tanggal Penetapan PP	Tanggal Penetapan JSP	Tanggal PHS	Tanggal Sidang	Hakim Ketua	Nama PP	Nama JSP
1	15/Pdt.P/2022/PA.PP	15-06-2022	15-06-2022	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	05/07/2022	Ariefarahmy, S.HI. MA	Murti Dewi, S.HI	Isnaini -
2	184/Pdt.G/2022/PA.PP	01-07-2022	01-07-2022	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022	20/07/2022	Ariefarahmy, S.HI. MA	Drs. Mawardi	Salman -
3	198/Pdt.G/2022/PA.PP	11-07-2022	11-07-2022	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	27/07/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Murti Dewi, S.HI	Salman -
4	198/Pdt.G/2022/PA.PP	11-07-2022	11-07-2022	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	27/07/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Murti Dewi, S.HI	Salman -
5	208/Pdt.G/2022/PA.PP	15-07-2022	15-07-2022	02/08/2022	15/07/2022	15/07/2022	27/07/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Drs. Mawardi	Salman -
6	208/Pdt.G/2022/PA.PP	15-07-2022	15-07-2022	02/08/2022	15/07/2022	15/07/2022	27/07/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Drs. Mawardi	Salman -
7	211/Pdt.G/2022/PA.PP	19-07-2022	19-07-2022	19/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	27/07/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Nurainiwista, SH	Salman -
8	212/Pdt.G/2022/PA.PP	19-07-2022	19-07-2022	19/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	27/07/2022	Ariefarahmy, S.HI. MA	Asri, S.H.I	Salman -

DETIL
DATA PANGGILAN TIDAK DILENGKAPI DOKUMEN RELAA
PERIODE 2022

No	Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Tanggal PMH	Tanggal Penetapan PP	Tanggal Penetapan JSP	Tanggal PHS	Tanggal Sidang	Hakim Ketua	Nama PP	Nama JSP
1	221/Pdt.G/2022/PA.PP	27-07-2022	27-07-2022	27/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	10/08/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Wenny Oktavia, S.H.I, M.H.	Rahmat Hidayat -
2	220/Pdt.G/2022/PA.PP	25-07-2022	25-07-2022	25/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	03/08/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Nurainiwista, SH	Salman -
3	224/Pdt.G/2022/PA.PP	01-08-2022	01-08-2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	07/12/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Wenny Oktavia, S.H.I, M.H.	Salman -
4	224/Pdt.G/2022/PA.PP	01-08-2022	01-08-2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	07/12/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Wenny Oktavia, S.H.I, M.H.	Salman -
5	233/Pdt.G/2022/PA.PP	08-08-2022	08-08-2022	08/08/2022	08/08/2022	08/08/2022	16/08/2022	Ariefarahmy, S.HI. MA	Rika Adriani, SH, SAg,MA	Salman -
6	236/Pdt.G/2022/PA.PP	09-08-2022	09-08-2022	23/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	16/08/2022	Ariefarahmy, S.HI. MA	Wenny Oktavia, S.H.I, M.H.	Salman -
7	238/Pdt.G/2022/PA.PP	09-08-2022	09-08-2022	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	16/08/2022	Ariefarahmy, S.HI. MA	Asri, S.H.I	Salman -
8	242/Pdt.G/2022/PA.PP	10-08-2022	10-08-2022	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	24/08/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Nurainiwista, SH	Salman -

DETIL
DATA PANGGILAN TIDAK DILENGKAPI DOKUMEN RELAA
PERIODE 2022

No	Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Tanggal PMH	Tanggal Penetapan PP	Tanggal Penetapan JSP	Tanggal PHS	Tanggal Sidang	Hakim Ketua	Nama PP	Nama JSP
1	206/Pdt.G/2022/PA.PP	13-07-2022	13-07-2022	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	20/07/2022	Ariefarahmy, S.HI. MA	Asri, S.H.I	Isnaini -
2	113/Pdt.G/2022/PA.PP	10-05-2022	13-09-2022	10/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	13/09/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Wenny Oktavia, S.H.I, M.H.	Salman -
3	113/Pdt.G/2022/PA.PP	10-05-2022	13-09-2022	10/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	13/09/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Wenny Oktavia, S.H.I, M.H.	Salman -
4	248/Pdt.G/2022/PA.PP	18-08-2022	18-08-2022	18/08/2022	18/08/2022	18/08/2022	25/08/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Wenny Oktavia, S.H.I, M.H.	Salman -
5	261/Pdt.G/2022/PA.PP	05-09-2022	05-09-2022	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	14/09/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Nurainiwista, SH	Salman -
6	261/Pdt.G/2022/PA.PP	05-09-2022	05-09-2022	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	14/09/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Nurainiwista, SH	Salman -
7	262/Pdt.G/2022/PA.PP	06-09-2022	06-09-2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	21/09/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Wenny Oktavia, S.H.I, M.H.	Salman -
8	262/Pdt.G/2022/PA.PP	06-09-2022	06-09-2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	21/09/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Wenny Oktavia, S.H.I, M.H.	Salman -
9	265/Pdt.G/2022/PA.PP	07-09-2022	07-09-2022	07/09/2022	07/09/2022	07/09/2022	14/09/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Asri, S.H.I	Salman -
10	269/Pdt.G/2022/PA.PP	13-09-2022	13-09-2022	13/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	21/09/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Wenny Oktavia, S.H.I, M.H.	Salman -
11	269/Pdt.G/2022/PA.PP	13-09-2022	13-09-2022	13/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	21/09/2022	Agus Sopyan, SHI, MH	Wenny Oktavia, S.H.I, M.H.	Salman -

Kriteria;

- Data relaas panggilan harus diupload ke dalam aplikasi SIPP di hari yang sama setelah melakukan pemanggilan;

Sebab;

- Kurang kontrol dari pejabat yang berwenang;

Akibat:

- Data pada aplikasi SIPP tidak lengkap;

Rekomendasi

- Panitera harus monitoring terhadap kelengkapan data relaas panggilan pada aplikasi SIPP;

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, meneliti dan memperhatikan keadaan manajerial Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang serta monitoring dan wawancara singkat kepada pejabat terkait, maka pengawas sampai pada kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Padang Panjang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya saja ada beberapa tugas pokok yang perlu dikerjakan secara optimal;

Namun di samping itu, perlu adanya penanganan-penanganan ekstra untuk hal-hal yang menjadi temuan-temuan tersebut di atas.

B. Rekomendasi

Mengakhiri laporan ini, bersama laporan ini kami sampaikan beberapa rekomendasi yang termuat dalam isi laporan yang barangkali dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan lebih lanjut baik oleh Pimpinan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam upaya meningkatkan kinerja aparat Pengadilan Agama Padang Panjang di masa yang akan datang dengan saling berkoordinasi di segala lini untuk selalu mengadakan perubahan dan perbaikan sesuai aturan yang ada.

Padang Panjang, 7 Oktober 2022

Hawasbid,



Ranti Rafika Dewi, S.H.

NIP. 19940108.201712.2.002

LAPORAN
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) HAKIM
PENGAWAS BIDANG (HAWASBID) TRIWULAN III
TAHUN 2022



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

JL. H. Agus Salim No. 4, Guguk Malintang, Padang Panjang-Sumatera Barat Telp/Fax. 0752-484295 website : www.pa-padangpanjang.go.id /
email : pa_padangpanjang@pta-padang.go.id

**TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN
AGAMA PADANG PANJANG TRIWULAN II TAHUN 2022**

NO.	BIDANG TUGAS	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT				Keterangan
				Telah Ditindaklanjuti	Dalam Proses	Belum	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1.	Manajemen Peradilan							
	Program Kerja	1. Rapat rutin atau rapat bulanan di bagian kesekretariatan untuk bulan Juli, Agustus dan September belum dilaksanakan sesuai dengan SK yang telah dibuat. Dan Rapat rutin atau rapat bulanan di bagian Kepaniteraan ada dilaksanakan tapi tidak ada undangan rapat, daftar hadir, dokumen foto-foto serta notulen rapat yang ditandatangani oleh Notulis dan diketahui oleh Pimpinan Rapat 2. Ada beberapa SK Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang yang belum diupdate karena ada perubahan pegawai karena TPM	Pejabat yang berwenang agar berpedoman kepada SK yang telah dibuat dalam menetapkan rapat bulanan dan dilaksanakan secara rutin dan tertib dengan dibuat undangan secara tertulis, daftar hadir, foto-foto dan notulen rapat ditanda tangani oleh Notulis; Agar SK tersebut segera diupdate dan didistribusikan kepada pegawai yang bersangkutan sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan SK	√				-
				√				

NO.	BIDANG TUGAS	T E M U A N	R E K O M E N D A S I	TINDAK LANJUT				Keterangan
				Telah Ditindaklanjuti	Dalam Proses	Belum	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
2.	Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan							
		1. Masih ada perkara yang telah putus namun tidak cepat diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir seperti perkara Cerai Gugat nomor 240/Pdt.G/2022/PA.PP putus tanggal 24 Agustus 2022 sedangkan tanggal pemberitahuan putusan kepada Tergugat tanggal 26 September 2022; 2. Masih ada beberapa perkara yang telah putus dan biaya PBT telah dikeluarkan tapi belum ada diinput tanggal Pemberitahuan Putusan pada aplikasi SIPP; 3. Masih ada Berita Acara Sidang yang belum diinput pada aplikasi SIPP	1. Panitera harus monitoring terhadap putusan-putusan yang belum PBT; 2. Panitera harus monitoring terhadap putusan-putusan yang belum PBT; 3. Panitera/Panitera Pengganti harus upload BAS ke SIPP paling lambat sehari sebelum sidang berikutnya dan Panitera harus monitoring kelengkapan data pada aplikasi SIPP;	√				-

3. Administrasi Perkara							
	1. Perkara yang didaftar secara e-court dan putus tapi salinan putusan belum diinput ke dalam aplikasi e-court; 2. Ada 6 (enam) perkara tabayun dari Pengadilan Agama lain ke Pengadilan Agama Padang Panjang yang belum diinput pelaksanaannya ke dalam aplikasi SIPP; 3. Ada data Relas Panggilan yang belum diupload ke dalam aplikasi SIPP.	1. Konseptor setelah input putusan ke dalam aplikasi SIPP juga diinput ke dalam aplikasi e-court dan diverifikasi 2. Panitera harus monitoring terhadap perkara tabayyun di aplikasi SIPP; 3. Panitera harus monitoring terhadap kelengkapan data relas panggilan pada aplikasi SIPP;		√			-
4. Administrasi Umum							
	1. Pemakaian Kalung identitas para pihak Kalung identitas para pihak tidak sesuai peruntukannya, yaitu ada para pihak yang memakai kalung tamu namun mengikuti persidangan sebagai para pihak.	1. Segera dilakukan pembinaan terhadap petugas terkait, serta melakukan rapat khusus untuk mencari solusi yang tepat		√			

	Jumlah dan kualitas kalung pengenalan para pihak tidak sesuai standar serta tidak mencukupi. 2. Pemanfaatan aplikasi ATIKA Pemanfaatan aplikasi ATIKA tidak maksimal yaitu tidak dapat digunakan untuk memanggil antiran para pihak baik melalui sound otomatis. Tidak terdapat mikrofon di ruang sidang, khususnya di meja Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak dan saksi secara langsung. 3. Petunjuk dan instrumen pendukung Ruang Sidang Belum terdapat nama atau tanda penunjuk di meja para pihak yaitu penanda meja Pemohon/Penggugat dan Termohon/ Tergugat. Tidak terdapat mikrofon di ruang sidang, khususnya di meja	2. Segera dilakukan pembinaan terhadap petugas terkait, serta melakukan rapat monitoring dan evaluasi terkait aplikasi tersebut	√					
	Belum terdapat nama atau tanda penunjuk di meja para pihak yaitu penanda meja Pemohon/Penggugat dan Termohon/ Tergugat. Tidak terdapat mikrofon di ruang sidang, khususnya di meja	Segera dilakukan rapat monitoring dan evaluasi terkait pengadaan perlengkapan tersebut	√					

		Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak dan saksi secara langsung.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

NO.	BIDANG TUGAS	T E M U A N	R E K O M E N D A S I	TINDAK LANJUT				Keterangan
				Telah Ditindaklanjuti	Dalam Proses	Belum	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
5. Program Hibauan Badilag								
		1. Video hak perempuan dan anak telah didownload dan di unduh ke sistem informasi yang ditayangkan di ruang tunggu sidang sehingga dapat ditonton oleh para pihak dan pengunjung, namun ritme dan waktu pemutaran video belum diatur dan seringkali terjadi gangguan teknis sehingga video tidak dapat diputar. 2. Kegiatan tahfidz, pemutaran murotal setiap pagi hari dan menjelang azan berkumandang, dan kultum telah dilaksanakan namun belum tersusun berupa jadwal pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tersebut	1. Pejabat terkait segera menyusun teknis dan monitoring pelaksanaan hibauan Badilag tentang pemutaran video hak perempuan dan anak pasca perceraian. 2. Pejabat terkait segera menyusun teknis dan monitoring pelaksanaan hibauan Badilag tentang program tahfiz dan kultum	√ √				

6.	Program Prioritas Badilag							
		1. Aplikasi Access CCTV Online (A.C.O) Penempatan CCTV pada titik mushola/halaman parkir belum sesuai petunjuk pelaksanaan. 2. Aplikasi E-Court Pelaksanaan pemanggilan elektronik tidak sampai memenuhi 3 hari kerja meskipun para pihak tetap hadir dan tidak keberatan dengan pemanggilan tersebut.	1. Pejabat terkait mengambil langkah-langkah segera dianggarkan untuk pengadaan atau mengevaluasi penempatan CCTV yang telah ada disesuaikan dengan petunjuk. 2. Segera dilakukan pembinaan terhadap petugas terkait, serta melakukan rapat terbatas untuk mencari solusi yang tepat.	√				
				√				